



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id, SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR **xx** TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR KRITERIA TEKNIS PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan perawatan serta monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar kriteria teknis prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang standar kriteria teknis prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2021);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 276);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Depot Arsip;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPSDKP/2020 Tentang Penyiapan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api;

17. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 378 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KRITERIA TEKNIS PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KESATU : Menetapkan standar kriteria teknis prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Standar kriteria teknis prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyediaan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Bila dalam kondisi tertentu standar tidak dapat terpenuhi, hal tersebut merupakan konsekuensi dari keterbatasan sumber daya, dinamika kebijakan, perkembangan teknologi, maupun faktor eksternal lain yang berada di luar kendali wajar. Dalam keadaan demikian, pelaksanaan tetap harus disesuaikan secara proporsional dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal DD MM 2025

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

PUNG NUGROHO SAKSONO

DRAFT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR **xx** TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KRITERIA TEKNIS
PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STANDAR KRITERIA TEKNIS PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam menjaga kelestarian serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya yang memiliki peranan penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun demikian, potensi tersebut juga menghadapi berbagai ancaman, seperti eksploitasi berlebihan, praktik penangkapan ikan secara ilegal, serta aktivitas merusak lainnya yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan mengancam keberlangsungan ekosistem laut.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan.

Prasarana dan sarana pengawasan memegang peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan pengawasan tersebut. Ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai sangat menentukan efektivitas pengawasan di lapangan. Sarana yang lengkap dan berfungsi dengan baik akan memungkinkan pengawasan perikanan untuk menjalankan tugas pemantauan, penindakan hukum, serta upaya-upaya preventif secara optimal di seluruh wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan

Indonesia. Di samping itu, prasarana pendukung seperti kantor pengawasan, pusat kendali operasional, serta sistem komunikasi dan teknologi informasi juga merupakan bagian integral dari sistem pengawasan yang modern dan responsif.

Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan yang efisien dan terstandardisasi, diperlukan penyusunan standar kriteria teknis prasarana dan sarana pengawasan. Standar ini bertujuan sebagai pedoman keseragaman spesifikasi dan fasilitas yang digunakan dalam pengawasan. Dengan adanya standar yang baku, proses pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan tepat guna. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengembangan sistem pengawasan terpadu serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Dengan latar belakang tersebut, dokumen Standar Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini disusun sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam penyediaan serta pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan. Dengan keberadaan dokumen ini diharapkan dapat mendukung pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan guna menjaga kedaulatan, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud standar kriteria teknis prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah:
 - a. tersedianya pedoman baku dalam penyediaan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - b. tersedianya prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang memenuhi standar teknis dan operasional.
2. Tujuan dari standar prasarana dan sarana kriteria teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini adalah:

- a. memastikan keseragaman prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh wilayah Indonesia;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penyediaan prasarana dan sarana;
- c. mewujudkan kelayakan dan kecukupan prasarana dan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

C. Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mencakup prasarana pengawasan utama dan prasarana pengawasan pendukung sumber daya kelautan dan perikanan lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP);
- b. Ruang lingkup sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mencakup sarana pengawasan air, sarana pengawasan darat, sarana pengawasan udara, sarana pengawasan menggunakan peralatan elektronik, dan sarana peralatan personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Direktur Jenderal PSDKP ini yang dimaksud dengan:

1. Prasarana pengawasan adalah seluruh bentuk fasilitas penunjang yang bersifat fisik yang digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT PSDKP adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Lahan merupakan luasan tanah dan ruang laut yang dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan UPT PSDKP;
4. Bangunan Fungsional adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
5. Bangunan Operator adalah tempat tinggal untuk pegawai UPT PSDKP dan/atau Awak Kapal Pengawas;
6. Gudang adalah bangunan tertutup untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan arsip, logistik, suku cadang dan/atau Barang Milik Negara (BMN) serta tidak terkait dengan barang temuan hasil pengawasan dan barang sitaan negara;
7. Gedung Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penanganan TPKP;
8. Tempat/Area Terbuka dengan Atap Penyimpanan Barang Sitaan adalah bangunan atau tempat yang bertiang dan beratap yang digunakan untuk menempatkan barang temuan hasil pengawasan dan barang sitaan;
9. Gedung Serba Guna adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pertemuan, rapat atau hal lain yang berskala besar dan berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
10. Ruang Monitoring adalah tempat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan analisis data sumber daya kelautan dan perikanan;

11. Dermaga adalah tempat yang digunakan untuk menambatkan kapal pengawas perikanan, berperan sebagai penghubung kapal ke bagian darat;
12. Kolam Labuh adalah perairan di pelabuhan yang diperuntukkan sebagai tempat barang temuan hasil pengawasan dan barang sitaan berupa kapal tangkapan TPKP dan dapat digunakan sebagai sandar kapal pengawas;
13. Tempat Pembinaan Rohani adalah tempat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama;
14. Garasi Kapal Pengawas Kelas IV – V (*Speedboat, Searider, Rubber boat*) adalah tempat bersandarnya Kapal Pengawas Kelas IV – V;
15. Rumah Genset adalah bangunan tertutup yang dilengkapi dengan ventilasi udara;
16. Hangar *Drone* adalah ruang penyimpanan dan perawatan unit *drone* pengawasan;
17. Poliklinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan dasar bagi pegawai;
18. Laboratorium adalah tempat yang digunakan untuk analisis data lingkungan, air laut, atau biota;
19. Penampungan Air Bersih adalah fasilitas yang berfungsi sebagai penyedia air bersih;
20. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar bangunan yang satu dengan bangunan yang lain di lingkungan UPT PSDKP;
21. Pos Jaga adalah bangunan kecil di pintu masuk kompleks, digunakan untuk pengawasan dan kontrol akses;
22. Lapangan Upacara adalah area yang digunakan untuk kegiatan apel dan upacara formal atau untuk kegiatan fungsional lainnya;
23. Tempat/Area Peningkatan Jasmani adalah area terbuka/tertutup, yang dapat berfungsi untuk melakukan berbagai aktivitas fisik dan olahraga;
24. Tempat Parkir Kendaraan adalah area yang dirancang untuk menampung kendaraan pegawai dan tamu;
25. Pagar Lingkungan adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengaman untuk membatasi dan/atau melindungi sekeliling lahan;
26. Ruang terbuka hijau area terbuka adalah area yang ditumbuhi tanaman, baik alami maupun sengaja ditanam, yang berfungsi untuk berbagai keperluan;

27. Drainase adalah bangunan air yang dirancang untuk mengalirkan, membuang, atau mengalihkan kelebihan air dari suatu area, baik itu air permukaan akibat hujan maupun air tanah yang berlebih;
28. Papan Nama adalah papan yang berfungsi sebagai identitas visual UPT PSDKP;
29. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung dan membuang sampah;
30. Sarana Pengawasan adalah segala bentuk alat, fasilitas, atau peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan, baik itu pengawasan kegiatan perikanan dan kelautan;
31. Sarana Pengawasan Air adalah segala alat, teknologi, dan fasilitas yang digunakan untuk memantau, mengawasi, mengendalikan dan penegakkan hukum di bidang pemanfaatan kelautan dan perikanan baik di perairan lautan dan perairan darat.
32. Sarana Pengawasan Darat adalah segala alat, peralatan, fasilitas, dan sistem yang digunakan untuk memantau, mengontrol, serta mengawasi aktivitas pemanfaatan kelautan dan perikanan di wilayah daratan, baik untuk kepentingan keamanan, keselamatan, penegakan hukum, lingkungan, maupun operasional suatu sektor (seperti transportasi dihutan, perbatasan, dan lain-lain).
33. Sarana Pengawasan Udara adalah segala bentuk alat, sistem, dan teknologi yang digunakan untuk memantau, mengamati, dan mengawasi aktivitas pemanfaatan kelautan dan perikanan melalui udara, baik untuk keperluan keselamatan, keamanan, penegakan hukum, maupun pemantauan lingkungan.
34. Sarana Pengawasan Menggunakan Peralatan Elektronik adalah segala bentuk alat atau sistem berbasis elektronik yang digunakan untuk memantau, merekam, dan mengawasi aktivitas pemanfaatan kelautan dan perikanan dengan tujuan menjaga keamanan, keselamatan, kepatuhan terhadap aturan, serta mengumpulkan dan mengolah data.
35. Sarana Peralatan Personel Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Sarana Peralatan Personel PSDKP adalah segala bentuk alat, peralatan, dan fasilitas yang dipakai secara langsung oleh petugas/personel pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan.
36. Personel Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Personel PSDKP adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam

kegiatan pengawasan, pengendalian, serta penegakan hukum terkait pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan baik langsung maupun tidak langsung.

DRAFT

BAB III
STANDAR KRITERIA TEKNIS PRASARANA

A. Jenis

Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Prasarana Pengawasan terdiri atas:

- 1. prasarana pengawasan utama; dan
- 2. prasarana pengawasan pendukung.

Prasarana pengawasan utama sebagaimana dimaksud angka 1, antara lain:

a. lahan

2010101002
2010101005
2010104001
2010104008
2010201999
2010309999

b. bangunan fungsional;

4010101001
4010101002

c. bangunan operator;

4010201001
4010201007
4010201010
4010202001
4010202004
4010202007
4010202010
4010202013
4010204001
4010204999

d. gudang;

4010102001

*catatan:

- Data aset terdapat nama barang “Gudang Barang Bukti”, yang merupakan data Gedung Penanganan TPKP

e. gedung penanganan TPKP;

-

f. tempat/area terbuka dengan atap penyimpanan benda sitaan;

4010102005

g. gedung serba guna;

4010109001

h. ruang monitoring;

*catatan: Tidak ada nama barang di aplikasi SIMAN

i. dermaga; dan/atau

5010211001

5020406007

j. kolam labuh.

*Catatan: Tidak ada nama barang di aplikasi SIMAN. Merupakan kesatuan dengan dermaga

Prasarana pengawasan pendukung sebagaimana dimaksud angka 1, antara lain:

a. tempat pembinaan rohani;

4010108001

b. garasi kapal pengawas kelas IV – V (*speedboat, searider, rubber boat*);

4010114001

4010114002

4010114999

c. rumah genset;

4010130005

d. hangar drone;

e. poliklinik;

4010106010

f. laboratorium;

4010105001

g. penampungan air bersih;

5020505001

5030105999

5030199999

5030101001

5030101002

5030101999

5030104001

5020601003

5020605002

5020605005

5020605008

5020601001

h. jalan lingkungan;

5010109002

5010109008

5010109009

5010199999

5010209002

5010209005

5010210999

5010299999

i. pos jaga;

4010113001

j. lapangan upacara;

k. tempat/area peningkatan jasmani;

4010111001

4010111004

l. tempat parkir;

4010132001

4010133001

4010133002

4010133999

m. pagar lingkungan;

4040104001

4040104002

4040104999

n. ruang terbuka hijau;

4010134001

4010134002

o. drainase;

5020203006

5020404002

p. papan nama; dan/atau

3050105008

q. bak sampah.

5030303001

5030303002

B. Persyaratan

1. Persyaratan umum prasarana, antara lain:

- a. kebutuhan untuk mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- c. efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya;
- d. serasi dan selaras dengan lingkungan; dan
- e. akuntabel.

2. Persyaratan khusus prasarana pengawasan terdiri atas:

- a. administrasi

Persyaratan administrasi untuk tanah dan bangunan, antara lain:

- 1) sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan; atau
 - 2) dalam hal pemegang hak atas tanah dan/atau bangunan milik pemerintah Daerah, bukti izin pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan dalam bentuk perjanjian pinjam pakai tanah dan/atau bangunan;
 - 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan dapat dilengkapi dengan:
 - a) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) atau keterangan kelaikan fungsi sejenis bagi daerah yang belum melakukan penyesuaian; dan/atau
 - b) dokumen perizinan lainnya.
- b. teknis

Persyaratan teknis prasarana pengawasan untuk:

- 1) bangunan
memenuhi Ketentuan Spesifikasi Komponen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- 2) selain bangunan
berupa papan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

C. Klasifikasi

1. klasifikasi bangunan terdiri dari:

- a. bangunan sederhana
bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana.
- b. bangunan tidak sederhana
bangunan gedung dengan kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
- c. bangunan khusus
bangunan gedung dengan fungsi dan teknologi spesifik yang memerlukan keahlian khusus dalam perencanaannya.

2. Bangunan Operator

Pembangunan bangunan operator diselenggarakan berdasarkan tipe dan luas bangunan, pangkat dan/atau golongan Pegawai Negeri pada suatu lokasi tertentu di atas tanah yang sudah jelas status haknya.

a. penggolongan bangunan operator terdiri dari:

- 1) bangunan operator golongan I
bangunan operator yang dipergunakan untuk kepentingan dinas jabatan tertentu.

- 2) bangunan operator golongan II
bangunan operator yang bukan rumah jabatan, tetapi diperuntukkan bagi pegawai negeri selama yang bersangkutan masih aktif bekerja (belum pensiun).
- 3) bangunan operator golongan III
bangunan operator yang dapat dialihstatuskan menjadi milik pribadi pegawai negeri yang menempatnya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. klasifikasi bangunan operator terdiri dari:

- 1) bangunan operator setara tipe B
diperuntukkan bagi Pejabat Eselon II dengan luas bangunan 120 m².
- 2) bangunan operator setara tipe C
diperuntukkan bagi Pejabat Eselon III dengan luas bangunan 70 m².
- 3) bangunan operator setara tipe D
diperuntukkan bagi Pejabat Eselon IV dan/atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III non eselon dengan luas bangunan 50 m².
- 4) bangunan operator setara tipe E
diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II, dengan luas bangunan 36 m².

D. Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana Pengawasan Berupa Bangunan

Untuk mewujudkan prasarana pengawasan berupa bangunan yang laik fungsi, UPT PSDKP wajib melakukan:

1. Pemeliharaan

a. pembagian lingkup pemeliharaan yaitu:

- 1) struktural;
- 2) arsitektural;
- 3) mekanikal;
- 4) elektrik;
- 5) tata ruang luar; dan
- 6) tata graha.

b. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan tercantum dalam Lampiran V.

c. biaya pemeliharaan prasarana pengawasan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang bangunan gedung negara.

2. Perawatan

a. pembagian lingkup perawatan yaitu:

1) rehabilitasi

dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak atau tidak masuk kategori rusak berat, dengan mempertahankan fungsi, arsitektur, dan struktur bangunan seperti semula, sedangkan utilitas dapat berubah.

2) renovasi

dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak atau tidak masuk kategori rusak berat, dimana fungsi, arsitektur, struktur bangunan, dan utilitas dapat berubah.

3) restorasi

dilakukan dengan cara memperbaiki prasarana pengawasan yang telah rusak atau tidak masuk kategori rusak berat, dengan mempertahankan arsitektur, sedangkan fungsi, struktur bangunan, dan utilitas dapat berubah.

b. kerusakan

1) kategori kerusakan bangunan prasarana pengawasan ditentukan oleh instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pembinaan bangunan gedung;

2) biaya perawatan prasarana pengawasan berupa bangunan sesuai dengan kategori kerusakan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang bangunan gedung negara.

3) kategori kerusakan bangunan prasarana pengawasan terdiri dari:

a) kerusakan ringan

apabila terjadi kerusakan pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi.

b) kerusakan sedang

apabila terjadi kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan/atau komponen struktural seperti struktur atap dan lantai.

c) kerusakan berat

ditentukan apabila terjadi kerusakan pada sebagian besar

komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural.

E. Evaluasi Prasarana Pengawasan Berupa Bangunan

1. Evaluasi prasarana pengawasan berupa bangunan dilaksanakan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan konstruksi, sampai dengan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharannya.
2. Evaluasi dilaksanakan oleh unit kerja eselon II yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyiapan prasarana pengawasan.
3. Evaluasi dilaksanakan dengan uraian kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

F. Ketentuan Lain-Lain

Prasarana pengawasan yang telah dibangun sebelum ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini dapat menyesuaikan dengan Standar Kriteria Teknis Prasarana Pengawasan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

STANDAR KRITERIA TEKNIS SARANA

Standar kriteria teknis sarana pengawasan terdiri atas:

- A. Sarana Pengawasan Air;
- B. Sarana Pengawasan Darat;
- C. Sarana Pengawasan Udara;
- D. Sarana Pengawasan Menggunakan Peralatan Elektronik;
- E. Sarana Peralatan Personel Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

A. Sarana Pengawasan Air

Sarana pengawasan air sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran VII, terdiri atas:

1. Kapal Pengawas

3020303031

3020303010

3020304012

Kapal Pengawas merupakan kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan laut lepas, termasuk di wilayah pesisir dan ruang laut, serta untuk keadaan kahar, kepentingan nasional dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP):

a. Kapal Pengawas kelas I

Kapal Pengawas berukuran lebih dari 50 meter.

b. Kapal Pengawas kelas II

Kapal Pengawas berukuran 35 meter sampai dengan 50 meter.

c. Kapal Pengawas kelas III

Kapal Pengawas berukuran 25 meter sampai dengan kurang dari 35 meter.

d. Kapal Pengawas kelas IV

Kapal Pengawas berukuran 12 meter sampai dengan kurang dari 25 meter.

Kapal Pengawas kelas IV terdiri atas:

- 1) Kapal Pengawas; dan
- 2) *Speedboat*.

e. Kapal Pengawas kelas V

Kapal Pengawas berukuran kurang dari 12 (dua belas) meter.

2. *Jetski* Pengawas

3020303035

merupakan salah satu sarana pendukung pengawas berupa kendaraan air bermotor berukuran kecil yang dirancang untuk meluncur di permukaan air dengan kecepatan tinggi digunakan untuk kegiatan pengawasan sumber daya kelautan.

3. *Sea Rider* Pengawas

3020302001

merupakan salah satu sarana pendukung pengawasan yang berupa kapal/perahu kecil berkecepatan tinggi yang digunakan untuk tugas patroli, penyelamatan, pengejaran, atau operasi laut cepat lainnya.

4. *Rubber boat* Pengawas

3020399999

3020403002

3150301006

merupakan salah satu sarana pendukung pengawasan yang berupa perahu yang terbuat dari bahan karet atau PVC (*polyvinyl chloride*) atau bahan lainnya yang dapat dilipat, dipompa dan dipindahkan dengan cepat, sehingga mudah dibawa dan digunakan di berbagai kondisi perairan.

5. *Swamp Boat/Airboat* Pengawas

merupakan salah satu sarana pendukung pengawasan jenis perahu datar/*flat-bottomed boat* yang digerakkan oleh baling-baling besar yang dipasang di atas perahu yang dirancang untuk beroperasi di perairan dangkal, rawa, dan daerah berlumpur yang tidak bisa dilalui kapal biasa.

6. *Landing Craft Utility (LCU)*

merupakan salah satu sarana pendukung pengawasan berupa kapal pendarat berukuran sedang yang dirancang untuk mengangkut personel, kendaraan, logistik, dan peralatan berat dari pelabuhan menuju pantai yang memiliki kemampuan bersandar di garis pantai yang dangkal dan membawa muatan besar.

7. *Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV)*

merupakan salah satu sarana pendukung pengawasan berupa kendaraan bawah air tak berawak atau robot bawah air yang dikendalikan dari jarak jauh melalui kabel atau serat optik/*umbilical cable* yang terhubung ke kapal induk atau *platform* permukaan.

8. Peralatan Selam

3010313999

3010313001

3010313003

3010313004

3010313009

3010313007

3010313008

3010313010

3010313012

3010313013

3150303001

3150303004

3150303002

3150303005

3150303006

3150303011

3150303016

3150303003

3150303007

3150303008

3150303009

3150303017

3150303026

3150303035
 3150303036
 3150303038
 3150303040
 3150303043
 3150303046
 3150303057
 3150303059
 3150303062
 3150303071
 3150303074
 3150303089
 3150303099
 3150303102
 3150303106
 3190104013
 3190104014
 3060102127

merupakan salah satu sarana pendukung pengawasan berupa kumpulan alat dan peralatan yang digunakan oleh penyelam untuk memungkinkan mereka bernafas, bergerak, melihat, dan bertahan di bawah permukaan air

B. Sarana Pengawasan Darat

Sarana Pengawasan Darat sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran VIII, terdiri atas:

1. kendaraan fungsional pengawas roda 2 (dua)

3020104001
 3020104007
 3020103008

kendaraan fungsional pengawas roda 2 (dua), terdiri atas:

a. motor konvensional

merupakan kendaraan bermotor beroda 2 (dua) yang digerakkan oleh mesin pembakaran dalam (motor bakar) dengan model motor trail yang berfungsi untuk mobilisasi pengawas untuk

melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

b. motor listrik

merupakan kendaraan bermotor beroda 2 (dua) yang digerakkan oleh motor listrik yang berfungsi untuk mobilisasi pengawas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya di daerah konservasi yang dilarang adanya kendaraan bermotor yang menyebabkan polusi.

2. kendaraan fungsional pengawas roda 4 (empat)

3020101001

3020101002

3020101003

3020102002

3020102003

3020102999

3020103002

3020103999

3020105006

kendaraan fungsional pengawas roda 4 (empat), terdiri atas:

a. kendaraan fungsional pengawas

merupakan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) model *double cabin* bermesin diesel dengan sistem penggerak *four-wheel drive* (4WD) dengan fungsi untuk mobilisasi pengawas dalam melaksanakan tugasnya di segala medan serta dapat membawa peralatan di bak belakang kendaraan.

b. kendaraan angkut pelaku TPKP

merupakan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan model minibus bermesin diesel atau otto (bensin) yang berfungsi untuk memindahkan awak kapal tersangka dan awak kapal bukan tersangka.

c. kendaraan angkut barang bukti TPKP

merupakan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan tipe *pickup* atau *pickup box* atau *blind van* bermesin diesel atau otto (bensin) yang berfungsi untuk mengangkut barang bukti.

d. kendaraan laboratorium

merupakan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) dengan model

minibus bermesin diesel atau otto (bensin) yang berfungsi untuk untuk kegiatan pemeriksaan objek secara laboratorium.

C. Sarana Pengawasan Udara

3060102167

3060105047

Sarana Pengawasan Udara sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran IX, terdiri atas:

1. Pesawat Udara

merupakan pesawat udara bersayap tetap bermesin ganda/*multi engine*, mesin tunggal/*single engine* ataupun pesawat bermesin *rotary* yang berfungsi untuk pemantauan dan identifikasi kapal dan/atau kegiatan yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan serta operasi pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), evakuasi medis (*medical evacuation*) pengawas perikanan dan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP-3-K) yang sedang bertugas, dan nelayan terperiksa, dukungan operasi kemanusiaan bencana alam dan dukungan program Kementerian dalam sinergitas pengawasan kelautan dan perikanan.

2. Pesawat Tanpa Awak/*drone*

merupakan pesawat udara dengan kendali jarak jauh untuk mendukung pelaksanaan pengawasan bidang kelautan dan perikanan.

D. Sarana Pengawasan Menggunakan Peralatan Elektronik

Sarana Pengawasan Menggunakan Peralatan Elektronik sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran X, terdiri atas:

1. sarana pemantauan jarak jauh

3060105038

3060105039

3060403008

3060404001

3060404002

3060404999

3150402009

3150406019

3150406025

3090403004

3060105037

sarana pemantauan jarak jauh, terdiri atas:

a. Sistem Pemantaun Kapal Perikanan (SPKP)

merupakan salah satu sistem pengawasan Kapal Perikanan dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas Kapal Perikanan.

b. *Automatic Identification System* (AIS)

merupakan sebuah sistem otomatis yang digunakan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memantau pergerakan kapal di laut.

c. *Global Positioning System* (GPS)

merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan waktu di manapun di permukaan bumi.

d. teropong *binocular*

merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang jauh agar tampak lebih dekat dan jelas dengan menggunakan dua lensa.

e. teropong malam/*night vision*

merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang jauh agar tampak lebih dekat di malam hari.

2. sarana peralatan komunikasi

3060201003

3060201004

3060201006

3060201017

3060201023

3060201999

3060202001

3060202002

3060202999

3060203999

3060204003
 3060204999
 3060206002
 3060207004
 3060207005
 3060207017
 3060208005
 3060208024
 3060209017
 3060210008
 3060299999
 3060306003
 3060307001
 3060307003
 3060307999
 3060310005
 3060310999
 3060314001
 3060327002
 3060201010
 3060340003

sarana perlatan komunikasi, terdiri atas:

a. *Single Side Band* (SBB)

merupakan jenis radio komunikasi yang menggunakan teknik modulasi *Single Side Band* untuk mengirim dan menerima suara atau data melalui frekuensi gelombang tinggi (HF).

b. *Handy talkie* (HT)

merupakan alat komunikasi radio dua arah portabel yang digunakan untuk berkomunikasi jarak pendek hingga menengah tanpa perlu jaringan telepon atau internettTelepon satelit.

c. telepon satelit

merupakan alat komunikasi yang mirip seperti telepon seluler biasa, namun menghubungkan sinyal langsung ke satelit.

3. peralatan identifikasi dan dokumentasi

3060102128
 3060102129

3060102130
 3060102132
 3060102165
 3060102169
 3060102999
 3060101088
 3060101999
 3060102003
 3060102061
 3060199999
 3090402031
 3090406008

peralatan identifikasi dan dokumentasi, terdiri atas

a. kamera

merupakan alat optik yang digunakan untuk menangkap gambar diam (foto) atau gambar bergerak (video) melalui cahaya yang masuk melalui lensa dan direkam oleh sensor (*digital*) atau film (*analog*).

b. alat perekam suara

merupakan perangkat yang digunakan untuk merekam dan menyimpan suara dalam bentuk data yang bisa diputar kembali.

E. Sarana Peralatan Personel PSDKP

3090101002
 3090103002
 3090104002
 3090110027
 3090110028
 3090110039
 3090201999
 3090202999
 3090204005
 3090403001

Sarana Peralatan Personel PSDKP sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran XI, terdiri atas:

1. peralatan Personel PSDKP

peralatan Personel PSDKP, terdiri atas peralatan pemeriksaan merupakan peralatan yang digunakan Personel PSDKP untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan.

2. peralatan perlindungan diri

peralatan perlindungan diri, terdiri atas:

a. senjata api

merupakan suatu alat yang terbuat dari logam atau *fiber* digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.

b. *non* senjata api

merupakan senjata yang fungsinya untuk melumpuhkan target dan untuk perlindungan diri.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KRITERIA TEKNIS
PENYIAPAN PRASARANA DAN SARANA
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

KETENTUAN SPESIFIKASI KOMPONEN

1. KETENTUAN SPESIFIKASI KOMPONEN BANGUNAN GEDUNG

	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK Sederhana	KHUSUS	
A	PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN				
	1. Jarak Antar Bangunan	minimal 4 m	minimal 4 m, untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.		Berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.
	2. Ketinggian Bangunan	maksimum 2 lantai	maksimum 8 lantai (di atas 8 lantai harus mendapat rekomendasi Menteri)		
	3. Ketinggian Langit-langit	min. 2,80 m	min. 2,80 m	sesuai fungsi	
	4. Koefisien Dasar Bangunan	sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	5. Koefisien Lantai Bangunan	sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	6. Koefisien Dasar Hijau	sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	7. Garis sempadan	sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat			
	8. Wujud Arsitektur	sesuai fungsi - Fasad/ <i>front gate</i> bangunan Bahan yang digunakan adalah Alumunium Composite Panel (ACP) atau bahan lain yang tersedia di lapangan, dengan komposisi warna yang menjadi identitas Direktorat Jenderal PSDKP Warna biru : QS-3116 Dark Blue (R:0, G:0, B:255) Kuning : QS-3123 Dark Yellow (R:255, G:210, B:10) Putih : QS 3176 white glossy			

URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
	SEDERHANA	TIDAK Sederhana	Khusus	
<div></div> <p>Gambar Fasad/Front Gate Bangunan</p>				
9. Pagar Halaman **)	Tinggi pagar 1,5 m untuk pagar depan dan 2 m untuk pagar samping dan pagar belakang			menggunakan bahan yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan
10. Kelengkapan Prasarana dan sarana Lingkungan *)				
- parkir kendaraan	minimal 1 parkir kendaraan untuk 100 m ² luas bangunan gedung atau sesuai dengan ketentuan peraturan daerah setempat			Dihitung berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi bangunan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar
- aksesibilitas	tersedia sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
- drainase	tersedia drainase ketentuan peraturan perundang-undangan			
- pembuangan sampah	tersedia tempat pembuangan sampah sementara			
- pembuangan limbah	tersedia sarana pengolahan limbah, khususnya untuk limbah berbahaya			
- penerangan gedung dan halaman	tersedia penerangan halaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
B PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN				
1. Bahan Penutup Lantai	keramik, vinil, tegel PC, <i>homogeneous tile</i> (HT)	marmer lokal, keramik, vinil, kayu, <i>homogeneous tile</i> (HT), granit	marmer lokal, keramik, vinil, kayu, <i>homogeneous tile</i> (HT), granit, <i>Floor hardener</i>	Diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat atau produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari sistem pabrikasi komponen.
2. Bahan Dinding Luar	bata, batako diplester dan dicat, kaca	bata, batako, bata ringan diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, panil beton ringan, beton bertulang	

	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK Sederhana	Khusus	
	3. Bahan Dinding Dalam	bata, batako diplester dan dicat, kaca, partisi kayu lapis, papan gipsum, papan GRC	bata, batako, bata ringan diplester dicat/dilapis keramik, kaca, papan gipsum, papan GRC	bata, batako diplester dicat/dilapis keramik, kaca, papan gipsum, papan GRC	Apabila bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu.
	4. Bahan Penutup Plafond	kayu-lapis dicat, gipsum	gipsum, kayu-lapis dicat, papan GRC	gipsum, kayu-lapis dicat, papan GRC	
	5. Bahan Penutup Atap	genteng, seng, sirap, metal, aluminium	genteng keramik, genteng beton, metal, aluminium bitumen	genteng keramik, genteng beton, metal, aluminium bitumen	
	6. Bahan Kosen	kayu/bambu laminating dicat/aluminium	kayu/bambu laminating dicat/dipelitur/dimelamik, aluminium dipelitur, anodized/coating beton	kayu/bambu laminating dicat/dipelitur/dimelamik, aluminium dipelitur, anodized/coating beton	
	7. Bahan Daun Pintu/Jendela Pintu	kaca, panel kayu, kayu lapis, bambu laminating, PVC	kaca, panel kayu, kayu lapis, emergency wood, bambu laminating, aluminium, PVC	kaca, panel kayu, kayu lapis, emergency wood, bambu laminating, aluminium, PVC	
C PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN					
	1. Pondasi	batu kali. Kayu, rollag bata, beton-bertulang K-200	batu belah, kayu, beton- bertulang K-250 atau lebih	batu belah, kayu, beton-bertulang K-300 atau lebih	Untuk daerah gempa, harus direncanakan sebagai struktur bangunan aman gempa sesuai dengan SNI gempa
	2. Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih,baja anti karat,kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih,baja anti karat,kayu klas kuat/awet II	
	3. Kolom	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih,baja anti karat,kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih,baja anti karat,kayu klas kuat/awet II	
	4. Balok	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-250 atau lebih,baja anti karat,kayu klas kuat/awet II	beton bertulang K-300 atau lebih,baja anti karat,kayu klas kuat/awet II	

URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
	SEDERHANA	TIDAK Sederhana	Khusus	
5. Rangka Atap	kayu klas kuat/awet II, baja ringan, baja anti karat	kayu klas kuat/awet II, baja anti karat	kayu klas kuat/awet II, baja anti karat	
6. Kemiringan Atap	genteng min. 30°, sirap min.22.5°, seng/aluminium /metal min 15°	genteng min. 30°, sirap min. 22.5°, seng/aluminium/ metal min 15°	genteng min. 30°, sirap min. 22.5°, seng/ aluminium/ metal min 15°	
D PERSYARATAN UTILITAS dan PRASARANA DAN SARANA DALAM BANGUNAN				
1. Air Bersih	PAM, sumur pantek			
2. Saluran air hujan	talang, saluran lingkungan			
3. Pembuangan Air	bak penampung			
4. Pembuangan Kotoran	bak penampung			
5. Tangki septik (<i>Septic Tank</i>) & resapan	<i>septictank</i> , biopro dan sejenisnya	<i>septictank</i> , biopro, atau jenis lain berdasarkan kebutuhan	<i>septictank</i> , biopro, atau jenis lain berdasarkan kebutuhan	
6. Sarana Pengamanan terhadap Bahaya Kebakaran *)	sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhaap bahaya kebakaran			Sesuai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar tentang sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan
7. Sumber daya listrik *)	PLN, Generator (Penggunaan daya listrik harus memperhatikan prinsip hemat energi), serta mengikuti ketentuan dalam SNI PUIL			
8. Penerangan	100-400 lux/m ² , dihitung berdasarkan kebutuhan dan fungsi bangunan/fungsi ruang serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku			Penerangan alam dan buatan
9. Tata Udara	6-10% bukaan atau dengan tata udara buatan (AC*)			Dihitung sesuai SNI
10. Sarana Transportasi Vertikal dan Horizontal *)	tangga	untuk bangunan di atas 4 lantai dapat menggunakan <i>Lift, eskalator, travelator/rollovator</i> sesuai ketentuan dan standar yang berlaku		Dihitung sesuai kebutuhan dan fungsi bangunan
11. Aksesibilitas bagi penyandang cacat*)	<i>ramp</i> di dalam bangunan gedung memiliki kemiringan paling besar 6° (1:10) <i>ramp</i> di luar bangunan gedung memiliki kemiringan paling besar 5° (1:12) Lebar efektif <i>ramp</i> tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (<i>low curb</i>) dan 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (<i>low curb</i>)			Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

	URAIAN	KLASIFIKASI			KETERANGAN
		SEDERHANA	TIDAK Sederhana	Khusus	
	12. Telepon *)	sesuai kebutuhan			
	13. Proteksi petir	proteksi petir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar tentang Sistem Proteksi Petir			
E PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN					
	1. Tangga Penyelamatan (khusus untuk bangunan bertingkat)	lebar minimal = 1, 20 m , dan bukan tangga putar			Jarak antar tangga maksimum 30 m (bila menggunakan sprinkler jarak biasa 1,5 kali)
	2. Tanda Penunjuk Arah	jelas, dasar putih, huruf hijau			
	3. Pintu	lebar minimal 0,90 m			
	4. Koridor/ selasar	lebar minimal 0,92 m (1 orang penggunaan kursi roda) / lebar minimal 1,84 m (2 orang penggunaan kursi roda)			
*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m ² , dan dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.					
**) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m ² bangunan gedung negara, dan dianggarkan tersendiri sesuai dengan harga satuan tertinggi per-m' bangunan pagar gedung negara					

2. KETENTUAN SPESIFIKASI KOMPONEN MESS OPERATOR

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI		KETERANGAN
		Tipe B	Tipe C,D, dan E	
A	PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN			
	1. Jarak Antar Bangunan	minimal 3 m. untuk bangunan bertingkat dihitung berdasarkan pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan		Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan Gedung atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota untuk lokasi yang bersangkutan.
	2. Ketinggian Bangunan	1-2 lantai	1 lantai	
	3. Ketinggian Langit-langit	mininal. 2,80 m		
	4. Koefisien Dasar Bangunan	sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat		
	5. Koefisien Lantai Bangunan	sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat		
	6. Koefisien Dasar Hijau	sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat		
	7. Garis sempadan	sesuai ketentuan Peraturan Daerah setempat		
	8. Wujud Arsitektur	sesuai fungsi rumah & kaidah arsitektur (bentuk, tekstur, warna, bahan, teknologi, lagam/gaya, kearifan lokal), fasad sesuai ciri Direktorat Jenderal PSDKP sebagaimana lampiran		
	9. Pagar Halaman	Menggunakan bahan dinding batu bata/bataco (1/2 batu), besi, baja , kayu, dan bahan lainnya yang disesuaikan dengan rancangan wujud arsitektur bangunan bangunan operator.		Biayanya mengikuti standar harga satuan permeter pagar
	10. Tandon Air Bersih	minimal 750 liter	minimal 500 liter	
B	PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN			
	1. Bahan Penutup Lantai	homogeneous tile, keramik, vinil	keramik, vinil, tegel PC	Disarankan menggunakan bahan bangunan setempat atau produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan atau komponen pabrikasi.
	2. Bahan Dinding	bata, batako, bata ringan diplester dan dicat tembok, kaca	bata, batako, bata ringan diplester dan dicat tembok, kaca	
	3. Bahan Penutup Plafon	gypsum, papan GRC/kayu lapis cat	papan GRC/kayu lapis cat	
	4. Bahan Penutup Atap	genteng tanah liat, genteng beton, genteng metal, seng, sirap genteng, asbes, seng, sirap		
	5. Bahan Kosen	kayu dicat <i>anodized</i> aluminium	kayu dicat	
	6. Daun Pintu/ Jendela	kaca, panel kayu, kayu lapis, <i>engineering wood</i> , bambu laminating, metal, aluminium, PVC	kaca, panel kayu, kayu lapis, bambu laminating, PVC	
C	PERSYARATAN STRUKTUR BANGUNAN			
	1. Pondasi	<i>rollag</i> bata,batu belah, batu kali, kayu klas kuat/awet II, beton-bertulang K-200		Untuk daerah gempa, harus direncanakan

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI		KETERANGAN
		Tipe B	Tipe C,D, dan E	
	2. Struktur Lantai (khusus untuk bangunan gedung bertingkat)	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II, keramik beton, beton ringan		sebagai struktur bangunan tahan gempa.
	3. Kolom	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II		
	4. Balok	beton bertulang K-200, baja anti karat, kayu klas kuat/awet II		
	5. Rangka Atap	kayu klas kuat/awet II, baja anti karat, baja ringan		
	6. Kemiringan Atap	genteng minimal 30° , sirap minimal 22.5° , seng/aluminium/metal minimal 15°		
D	PERSYARATAN UTILITAS			Untuk Bangunan operator yang dibangun dalam satu kompleks menggunakan septiktank Komunal
	1. Air Bersih	PAM, sumur pantek	PAM, sumur pantek	
	2. Saluran air hujan	talang, saluran lingkungan	talang, saluran lingkungan	
	3. Pembuangan Air Kotor	bak penampung	bak penampung	
	4. Pembuangan Kotoran	bak penampung	bak penampung	
	5. Bak SeptikTank & resapan	5 m ³	2-4 m ³	
	6. Sarana Pengamanan Bahaya Kebakaran *)	mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar tentang sistem proteksi kebakaran.		
	7. Sumber daya listrik *)	PLN, 1300-2200 VA	PLN, 450-1300 VA	
	8. Penerangan (alam & buatan)	100-200 lux/m ²		
	9. Tata Udara	6-10% bukaan		
	10. Telepon *)	sesuai kebutuhan	tidak disyaratkan	
	11. Penangkal petir	proteksi petir lokal	tidak disyaratkan	
E	PERSYARATAN SARANA PENYELAMATAN			
	1. Tangga Penyelamatan	lebar min =1, 20m		(khusus untuk yang bertingkat)
	2. Tanda Penunjuk Arah Keluar	tidak dipersyaratkan		
	3. Pintu	lebar min.=0,90 m		
	4. Koridor/selasar	lebar min.=1,80 m		

NO.	URAIAN	KLASIFIKASI		KETERANGAN
		Tipe B	Tipe C,D, dan E	
	<p>*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per meter persegi, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.</p> <ul style="list-style-type: none">- untuk Bangunan operator klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau menggunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.- untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.- apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat			

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Ttd

Pung Nugroho Saksono

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KRITERIA TEKNIS
PENYIAPAN PRASARANA PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN

STANDAR KRITERIA TEKNIS PRASARANA PENGAWASAN

No	PENYIAPAN PRASARANA	PANGKALAN UTAMA PENGAWASAN SDKP	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP	PANGKALAN PRATAMA PENGAWASAN SDKP	SATUAN PENGAWASAN SDKP	KETERANGAN/KEBUTUHAN
Prasarana Pengawasan Utama						
1.	Lahan	≥ 2 Ha	≥ 3.000 m ²	≥ 1.500 m ²	≥ 500 m ²	<p>Luasan tanah dan ruang laut yang dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan UPT PSDKP dan merupakan elemen utama dalam penyiapan prasarana pengawasan.</p> <p>Ketersediaan lahan dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hibah dari Pemerintah Daerah;2. Pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan izin pemanfaatan Barang Milik Daerah;3. Pembelian yang dilengkapi dengan sertifikat hak atas tanah atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan;4. Sewa Lahan dengan Instansi, Swasta atau Perorangan. <p>Status Lahan harus <i>clear and clean</i>, serta dapat mendukung pembangunan fasilitas lainnya secara teknis dan legal. Terdapat akses jalan, mudah mendapatkan fasilitas listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi.</p>
2.	Bangunan Fungsional	≥ 700 m ²	≥ 600 m ²	≥ 500 m ²	≥ 400 m ²	<p>Bangunan dapat dibangun menyesuaikan luas lahan. Ruangan sekurang-kurangnya terdiri dari; 1) Ruang kerja pimpinan yang dilengkapi dengan kamar mandi dan toilet, di depan ruang</p>

No	PENYIAPAN PRASARANA	PANGKALAN UTAMA PENGAWASAN SDKP	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP	PANGKALAN PRATAMA PENGAWASAN SDKP	SATUAN PENGAWASAN SDKP	KETERANGAN/KEBUTUHAN
						kerja pimpinan terdapat ruang kerja sekretaris dan ruang tunggu tamu; 2) Ruang kerja pegawai; 3) Ruang Pelayanan sesuai standar pelayanan publik; 4) Ruang Rapat; 5) Lobby dan Ruang Tamu; 6) Gudang; 7) Pantry; 8) Toilet dengan ruang pria dan wanita terpisah; 9) Ruang Arsip.
3.	Bangunan Operator	≥ 36 m ²	≥ 36 m ²	≥ 36 m ²	≥ 36 m ²	Bangunan dapat berupa rumah deret atau wisma, yang sekurang-kurangnya ruangan terdiri dari: 1) Teras depan; 2) Ruang tamu; 3) Ruang tidur; 4) Ruang keluarga; 5) Dapur; 6) Kamar mandi dilengkapi toilet; dan 7) Ruang cuci dan jemur pakaian.
4.	Gudang					1. Bangunan tertutup dengan ruang di dalamnya tanpa sekat, dapat berupa untuk gudang arsip, logistik, suku cadang dan/atau BMN. 2. Gudang dapat dibangun secara terpisah atau digabung menjadi satu menyesuaikan dengan lahan yang tersedia.
	Gudang Arsip	≤ 200 m ²	≤ 200 m ²	≤ 200 m ²	≤ 200 m ²	1. Tidak dibangun di bawah tanah; 2. Tidak boleh ada area kerja; 3. Ketinggian dinding sekurang-kurangnya 2,70 m.
	Gudang Logistik, Suku Cadang dan/atau BMN	≥ 50 m ²	≥ 30 m ²	≥ 20 m ²	≥ 20 m ²	
5.	Gedung Penanganan TPKP`	≥ 100 m ²	≥ 70 m ²	≥ 50 m ²	≥ 40 m ²	Gedung TPKP antara lain: 1. Ruang Penampungan Sementara 2. Ruang Pemeriksaan 3. Ruang Penyimpanan Barang Bukti 4. Ruang Digital Forensik 5. Ruang Tunggu 6. Ruang Jaga 7. Kamar Mandi dan Toilet 8. Dapur 9. Area terbuka 10. Pagar pengaman
6.	Tempat/Area Terbuka dengan Atap Penyimpanan Benda Sitaan	≥ 100 m ²	≥ 100 m ²	≥ 50 m ²	≥ 50 m ²	Bangunan atau tempat yang bertiang dan beratap yang digunakan untuk menempatkan barang temuan hasil pengawasan dan benda sitaan.
7.	Gedung Serba Guna	≥ 300 m ²	≥ 200 m ²	≥ 100 m ²	≥ 80 m ²	Bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) Ruang utama; 2) Ruang kontrol audio; 3) Ruang penyimpanan; 4) Pantry; 5) Toilet dengan ruang pria dan wanita terpisah.

No	PENYIAPAN PRASARANA	PANGKALAN UTAMA PENGAWASAN SDKP	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP	PANGKALAN PRATAMA PENGAWASAN SDKP	SATUAN PENGAWASAN SDKP	KETERANGAN/KEBUTUHAN
8.	Ruang Monitoring	$\geq 9 \text{ m}^2$	$\geq 9 \text{ m}^2$	$\geq 6 \text{ m}^2$	$\geq 6 \text{ m}^2$	<ol style="list-style-type: none"> Tempat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan analisis data sumber daya kelautan dan perikanan. Ruang monitoring dapat menjadi satu dengan bangunan lainnya atau merupakan bangunan tersendiri. Akses terbatas.
9.	Dermaga	$\geq 100 \text{ m}'$ (panjang) $\geq 5 \text{ m}'$ (lebar)	$\geq 100 \text{ m}'$ (panjang) $\geq 5 \text{ m}'$ (lebar)	$\geq 70 \text{ m}'$ (panjang) $\geq 5 \text{ m}'$ (lebar)	$\geq 50 \text{ m}'$ (panjang) $\geq 5 \text{ m}'$ (lebar)	Dilengkapi antara lain fasilitas lampu penerangan dan listrik darat untuk kapal pengawas, air bersih, pos jaga, CCTV, <i>Hydrant</i> , dan/atau tempat sampah.
10.	Kolam Labuh	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 700 \text{ m}^2$	$\geq 500 \text{ m}^2$	diperuntukkan sebagai tempat barang temuan hasil pengawasan dan barang sitaan berupa kapal tangkapan TPKP dan dapat digunakan sebagai sandar kapal pengawas
Prasarana Pengawasan Penunjang						
11.	Tempat Pembinaan Rohani	$\geq 35 \text{ m}^2$	$\geq 35 \text{ m}^2$	$\geq 25 \text{ m}^2$	$\geq 25 \text{ m}^2$	Menyesuaikan luas lahan
12.	Garasi Kapal Pengawas Kelas IV – V (<i>Speedboat, Searider, Rubber boat</i>)	$\geq 90 \text{ m}^2$	$\geq 90 \text{ m}^2$	$\geq 60 \text{ m}^2$	$\geq 60 \text{ m}^2$	Bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari; 1) Kolam labuh yang dilengkapi dengan atap dan/atau kolam labuh yang dapat dilengkapi dengan <i>slipway</i> ; 2) Ruang jaga yang dilengkapi dengan toilet dan kamar mandi; 3) Ruang penyimpanan barang.
13.	Rumah Genset	$\geq 16 \text{ m}^2$	$\geq 16 \text{ m}^2$	$\geq 9 \text{ m}^2$	$\geq 9 \text{ m}^2$	Bangunan tertutup yang dilengkapi dengan ventilasi udara
14.	Hangar <i>Drone</i>	$\geq 100 \text{ m}^2$ tinggi $\geq 4 \text{ m}'$	$\geq 100 \text{ m}^2$ tinggi $\geq 4 \text{ m}'$	x	x	<ol style="list-style-type: none"> Akses masuk hangar sekurang-kurangnya 8 m. Sekurang-kurangnya terdapat ruang staf, toilet, <i>workshop</i>, Hangar <i>drone</i> dapat dibangun 1 atau 2 Lantai menyesuaikan kebutuhan Di depan hangar <i>drone</i> dapat dilengkapi dengan area terbuka untuk lepas landas Jika area terbuka tidak tersedia di depan hangar <i>drone</i>, maka harus tersedia akses jalan menuju area terbuka terdekat yang dapat berfungsi sebagai area lepas landas <i>drone</i>. Area terbuka dan/atau area lepas landas dilengkapi dengan perlengkapan pendukung sesuai ketentuan pengoperasian Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (SPUKTA)
15.	Poliklinik	$\geq 15 \text{ m}^2$	$\geq 12 \text{ m}^2$	x	x	Dapat berupa ruangan atau bangunan tersendiri.

No	PENYIAPAN PRASARANA	PANGKALAN UTAMA PENGAWASAN SDKP	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP	PANGKALAN PRATAMA PENGAWASAN SDKP	SATUAN PENGAWASAN SDKP	KETERANGAN/KEBUTUHAN
16	Laboratorium	$\geq 15 \text{ m}^2$	$\geq 12 \text{ m}^2$	$\geq 9 \text{ m}^2$	$\geq 9 \text{ m}^2$	Dapat berupa ruangan atau bangunan tersendiri.
17.	Penampungan Air Bersih	kapasitas $\geq 100 \text{ m}^3$	kapasitas $\geq 80 \text{ m}^3$	kapasitas $\geq 60 \text{ m}^3$	kapasitas $\geq 40 \text{ m}^3$	lokasi penampungan dapat menyesuaikan lahan yang tersedia
18.	Jalan Lingkungan	Lebar $\geq 3,5 \text{ m}'$	Lebar $\geq 3,5 \text{ m}'$	Lebar $\geq 3,5 \text{ m}'$	Lebar $\geq 3,5 \text{ m}'$	Dilengkapi dengan drainase, lampu penerangan dan penunjuk arah.
19.	Pos Jaga	$\leq 20 \text{ m}^2$	$\leq 15 \text{ m}^2$	$\leq 9 \text{ m}^2$	$\leq 6 \text{ m}^2$	Bangunan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) Ruang jaga; dan 2) Toilet
20.	Lapangan Upacara	$\geq 200 \text{ m}^2$	$\geq 150 \text{ m}^2$	$\geq 100 \text{ m}^2$	$\geq 50 \text{ m}^2$	Luas menyesuaikan lahan, dilengkapi dengan tiang bendera. Dilengkapi dengan area titik kumpul pada saat kondisi darurat.
21.	Tempat/Area Peningkatan Jasmani	$\geq 50 \text{ m}^2$	$\geq 50 \text{ m}^2$	$\geq 40 \text{ m}^2$	$\geq 30 \text{ m}^2$	Dapat berupa area terbuka/tertutup, yang dapat berfungsi sebagai area olahraga, peningkatan kebugaran dan/atau latihan menembak.
22.	Tempat Parkir Kendaraan	$\geq 90 \text{ m}^2$	$\geq 90 \text{ m}^2$	$\geq 60 \text{ m}^2$	$\geq 30 \text{ m}^2$	Dapat berupa ruang terbuka atau tertutup.
23.	Pagar Lingkungan					bangunan yang berfungsi sebagai pengaman untuk membatasi dan/atau melindungi sekeliling lahan, area pangkalan diutamakan menggunakan pagar dinding.
	a. Pagar Depan	Tinggi $\geq 1,5 \text{ m}'$	Tinggi $\geq 1,5 \text{ m}'$	Tinggi $\geq 1,5 \text{ m}'$	Tinggi $\geq 1,5 \text{ m}'$	Antara lain: 1. Terdapat identitas dan lambang KKP dan PSDKP 2. Terdapat gapura dengan tinggi dan desain menyesuaikan kebutuhan perencanaan 3. Terdapat gerbang dengan tinggi dan desain menyesuaikan kebutuhan perencanaan 4. Dapat dilengkapi dengan portal
	b. Pagar Samping dan Belakang	Tinggi $\geq 2 \text{ m}'$	Tinggi $\geq 2 \text{ m}'$	Tinggi $\geq 2 \text{ m}'$	Tinggi $\geq 2 \text{ m}'$	Menyesuaikan lahan
24.	Ruang Terbuka Hijau	$\geq 200 \text{ m}^2$	$\geq 30 \text{ m}^2$	$\geq 15 \text{ m}^2$	$\geq 5 \text{ m}^2$	1. Dapat berupa taman (<i>landscape</i>) dan/atau lapangan olah raga 2. Desain menyesuaikan kebutuhan perencanaan
25.	Drainase	menyesuaikan perencanaan	menyesuaikan perencanaan	menyesuaikan perencanaan	menyesuaikan perencanaan	1. Menggunakan saluran terbuka atau tertutup yang disesuaikan dengan kondisi topografi dan debit air untuk mencegah genangan. 2. Dimensi drainase menyesuaikan dengan perencanaan

No	PENYIAPAN PRASARANA	PANGKALAN UTAMA PENGAWASAN SDKP	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP	PANGKALAN PRATAMA PENGAWASAN SDKP	SATUAN PENGAWASAN SDKP	KETERANGAN/KEBUTUHAN
26.	Papan Nama	menyesuaikan lahan	menyesuaikan lahan	menyesuaikan lahan	menyesuaikan lahan	1. Ketentuan papan nama mengacu pada lampiran IV 2. Pemasangan papan nama di lokasi yang strategis dan mudah dibaca.
27.	Bak Sampah	≥ 10 m ³	≥ 6 m ³	≥ 3 m ³	≥ 1 m ³	Dapat berupa struktur bangunan permanen atau <i>box kontainer</i> sampah.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Ttd

Pung Nugroho Saksono

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KRITERIA TEKNIS
PENYIAPAN PRASARANA PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PAPAN NAMA

1. Bentuk dan ukuran
 - a. Bentuk papan nama adalah empat persegi panjang dengan ukuran:
 - 1) 250 x 100 cm;
 - 2) 200 x 75 cm; atau
 - 3) 150 x 70 cm.
 - b. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan luas dan bangunan dengan memperhatikan segi estetika.
2. Warna
 - a. Dasar papan nama warna putih;
 - b. Tulisan warna biru;
 - c. Strip warna kuning dan putih dengan kemiringan 60° diletakan pada sisi kanan dan garis pembatas.
3. Huruf dan penulisan nama
 - a. Menggunakan jenis huruf arial;
 - b. Dicitak kapital dengan ukuran sama kecuali penulisan alamat berukuran lebih kecil dari penulisan Kementerian dan nama UPT, dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dibaca;
 - c. Penulisan nama unit kerja yang bersangkutan dicetak tebal/ *bold*;
 - d. Besarnya huruf/angka disesuaikan dengan ukuran papan nama.
4. Logo
 - a. Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan ditempatkan di sebelah kiri atas;
 - b. Logo Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan ditempatkan di sebelah kanan atas lebih rendah dari logo Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - c. Besar logo disesuaikan dengan besarnya ukuran papan nama kantor.
5. Bahan
 - a. Terbuat dari bahan yang tahan lama;
 - b. Tinggi tiang penyangga disesuaikan dengan luas tanah dan bangunan dengan memperhatikan segi estetika;
 - c. Pemasangan papan nama kantor/instansi ditempatkan/dipasang di lokasi yang strategis dan mudah dibaca.




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN




SATUAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
CIREBON

JALAN BRAWIJAYA V NO.555, KODE POS 4205, TELP/FAX....




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN




PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
CILACAP

JALAN BRAWIJAYA V NO.555, KODE POS 4205, TELP/FAX....




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



PANGKALAN UTAMA PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BATAM

JALAN BRAWIJAYA V NO.555, KODE POS 4205, TELP/FAX....



Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan

Ttd

Pung Nugroho Saksono

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KRITERIA TEKNIS
PENYIAPAN PRASARANA PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

TATA CARA PEMELIHARAAN

2. Arsitektural

- a. memelihara secara baik dan teratur jalan keluar sebagai sarana penyelamat (*egress*) bagi pemilik dan pengguna bangunan;
- b. memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur tampak luar bangunan sehingga tetap rapih dan bersih;
- c. memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur dalam ruang serta perlengkapannya;
- d. menyediakan sistem dan sarana pemeliharaan yang memadai dan berfungsi secara baik, berupa perlengkapan/peralatan tetap dan/atau alat bantu kerja (*tools*); dan
- e. melakukan cara pemeliharaan ornamen arsitektural dan dekorasi yang benar oleh petugas yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi dibidangnya.

3. Struktural

- a. memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur struktur bangunan gedung dari pengaruh korosi, cuaca, kelembaban, dan pembebanan di luar batas kemampuan struktur, serta pencemaran lainnya;
- b. memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur pelindung struktur;
- c. melakukan pemeriksaan berkala sebagai bagian dari perawatan preventif (*preventive maintenance*);
- d. mencegah dilakukan perubahan dan/atau penambahan fungsi kegiatan yang menyebabkan meningkatnya beban yang bekerja pada bangunan gedung, di luar batas beban yang direncanakan;
- e. melakukan cara pemeliharaan dan perbaikan struktur yang benar oleh petugas yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidangnya; dan
- f. memelihara bangunan agar difungsikan sesuai dengan penggunaan yang direncanakan.

4. Mekanikal

- a. memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem tata udara, agar mutu udara dalam ruangan tetap memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan yang disyaratkan meliputi pemeliharaan peralatan utama dan saluran udara;
- b. memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem distribusi air yang meliputi penyediaan air bersih, sistem instalasi air kotor, sistem hidran, sprinkler dan septik tank serta unit pengolah limbah; dan
- c. memelihara dan melakukan pemeriksaan berkala sistem transportasi dalam gedung, baik berupa *lift*, *eskalator*, *travelator*, tangga, dan peralatan transportasi vertikal lainnya.

5. Elektrikal

- b. melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara pada perlengkapan pembangkit daya listrik cadangan;
- c. melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara pada perlengkapan penangkal petir;
- d. melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara sistem instalasi listrik, baik untuk pasokan daya listrik maupun untuk penerangan ruangan;
- e. melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan instalasi tata suara dan komunikasi (telepon) serta data; dan
- f. melakukan pemeriksaan periodik dan memelihara jaringan sistem tanda bahaya dan alarm.

6. Tata Ruang Luar

- a. memelihara secara baik dan teratur kondisi dan permukaan tanah dan/atau halaman luar bangunan gedung;
- b. memelihara secara baik dan teratur unsur-unsur pertamanan di luar dan di dalam bangunan gedung, seperti vegetasi (*landscape*), bidang perkerasan (*hardscape*), perlengkapan ruang luar (*landscape furniture*), saluran pembuangan, pagar dan pintu gerbang, lampu penerangan luar, serta pos/gardu jaga;
- c. menjaga kebersihan di luar bangunan gedung, pekarangan dan lingkungannya; dan
- d. melakukan cara pemeliharaan taman yang benar oleh petugas yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi di bidangnya.

7. Tata Graha

Meliputi seluruh kegiatan *housekeeping* yang membahas hal-hal terkait dengan sistem pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, di antaranya mengenai *cleaning service*, *landscape*, *pest control*, *general cleaning* mulai dari persiapan pekerjaan, proses operasional sampai kepada hasil kerja akhir.

- a. pemeliharaan kebersihan (*cleaning service*)
program kerja pemeliharaan gedung meliputi program kerja harian, mingguan, bulanan dan tahunan yang bertujuan untuk memelihara kebersihan pengembangan infrastruktur yang meliputi kebersihan *public area*, *office area* dan *toilet area* serta kelengkapannya;
- b. pemeliharaan dan perawatan *hygiene service*
program kerja *hygiene service* meliputi program pemeliharaan dan perawatan untuk pengharum ruangan dan anti septik yang memberikan kesan bersih, harum, sehat meliputi ruang kantor, ruang rapat maupun toilet yang disesuaikan dengan fungsi dan keadaan ruangan;
- c. pemeliharaan *pest control*
program kerja pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan *pest control* bisa dilakukan setiap tiga bulan atau enam bulan dengan pola kerja bersifat umum, berdasarkan volume pengembangan infrastruktur secara keseluruhan dengan tujuan untuk menghilangkan hama tikus, serangga dan dengan cara penggunaan pestisida, penyemprotan, pengasapan (*fogging*) atau fumigasi, baik *indoor* maupun *outdoor* untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna gedung;
- d. program *general cleaning*
program pemeliharaan kebersihan yang dilakukan secara umum untuk pengembangan infrastruktur dilakukan untuk tetap menjaga keindahan, kenyamanan maupun *performance* pengembangan infrastruktur yang

dikerjakan pada hari hari tertentu atau pada hari libur yang bertujuan untuk mengangkat atau mengupas kotoran pada suatu objek tertentu, misalnya lantai, kaca bagian dalam, dinding, *toilet* dan perlengkapan kantor.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan

Ttd

Pung Nugroho Saksono

DRAFT

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KRITERIA TEKNIS
PENYIAPAN PRASARANA PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EVALUASI PRASARANA PENGAWASAN BERUPA BANGUNAN

NO	PRASARANA PENGAWASAN	URAIAN KERJA
1	Bangunan Fungsional	Evaluasi terhadap ruangan yang memenuhi kebutuhan operasional sesuai dengan standar bangunan
2	Bangunan Operator	Evaluasi terhadap daya tampung dan kondisi ruang yang dapat memenuhi kenyamanan, ketenangan, keamanan untuk tempat tinggal
3	Gudang	Evaluasi terhadap daya tampung dan kondisi ruang yang dapat menjamin keamanan kondisi barang yang disimpan, terutama barang bukti
4	Gedung Penanganan TPKP	Evaluasi terhadap fungsi ruang yang mengkondisikan untuk proses pemeriksaan dan penyidikan
5	Gedung Serba Guna	Evaluasi terhadap daya tampung dan kondisi ruang yang dapat digunakan untuk pertemuan
6	Ruang Monitoring	Evaluasi terhadap fungsi ruang untuk melakukan monitoring dan analisis data sumber daya kelautan dan perikanan.
7	Rumah Penampungan Sementara	Evaluasi terhadap daya tampung dan fungsi ruang untuk menjamin keamanan agar tidak melarikan diri dan memenuhi persyaratan yang tidak bertentangan dengan HAM
8	Dermaga	Evaluasi terhadap kapasitas sandar dermaga dan kondisi fisik dermaga, terhadap segi manuver kapal pengawas yang berlabuh terhadap area operasional, pendangkalan dan keamanan dermaga pengawas dari area umum
9	Kolam Labuh	Evaluasi terhadap pendangkalan, kebersihan lingkungan (sampah, minyak) dan keamanan dermaga pengawas dari area umum

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan

Ttd

Pung Nugroho Saksono

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR KRITERIA TEKNIS
PENYIAPAN PRASARANA PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SARANA PENGAWASAN AIR

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
I	Kapal Pengawas	
	A. Kapal Pengawas Kelas I	<div><div>1. panjang</div><div>panjang Kapal Pengawas kelas I adalah lebih dari 50 meter.</div><div>2. lambung/<i>hull</i></div><div>lambung Kapal Pengawas menggunakan jenis terdiri atas:</div><div><div>a. <i>monohull</i>;</div><div>b. <i>catamaran</i>; atau</div><div>c. jenis lainnya.</div></div><div>3. kecepatan</div><div>Kapal Pengawas Kelas I memiliki kecepatan paling sedikit 13 knot.</div><div>4. material</div><div>material konstruksi Kapal Pengawas yang digunakan terdiri atas:</div><div><div>a. <i>High Tensile Steel</i> (HTS);</div><div>b. <i>Mild Steel</i>;</div><div>c. <i>Aluminium Marine Grade</i>;</div><div>d. kombinasi antara HTS dengan <i>aluminium marine grade</i> ;</div><div>e. kombinasi antara <i>mild steel</i> dengan <i>aluminium marine grade</i>; atau</div><div>f. bahan lainnya yang bersertifikasi badan klasifikasi.</div></div><div>5. rencana umum</div><div>rencana umum kapal pengawas paling sedikit, terdiri</div></div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ruang kemudi/ <i>wheelhouse</i>;b. ruang navigasi/ <i>navigation room</i>;c. ruang peta/ <i>chart room</i>;d. ruang radio/ <i>radio room</i>;e. ruang kantor/ <i>office</i>;f. kamar Nakhoda;g. kamar Kepala Kamar Mesin (KKM);h. kamar Muallim;i. kamar Masinis;j. kamar <i>Very Important Person</i> (VIP);k. kamar <i>Very-very Important Person</i> (VVIP);l. kamar awak kapal/ <i>crew room</i>;m. ruang rekreasi Awak Kapal Pengawas (AKP)/ <i>lounge room</i>;n. ruang rapat/ <i>meeting room</i>;o. dapur/ <i>galley</i>;p. kamar mandi/ <i>bathroom</i>;q. ruang makan/ <i>dining room</i>;r. ruang cuci pakaian/ <i>laundry room</i>;s. kamar mesin/ <i>engine room</i>;t. ruang kontrol mesin/ <i>engine control room</i>;u. ruang ibadah/ <i>mushola/ prayer room</i>;v. ruang peralatan kemudi/ <i>steering gear room</i>;w. gudang/ <i>store</i>;x. gudang/tempat penyimpanan senjata api;y. ruang penampungan sementara;z. ruang kendali/ <i>command and control room</i>;aa. ruang pemulihan/ <i>sickbay</i>;bb. ruang olah raga/ <i>sport room</i>;cc. ruang genset/ <i>genset room</i>; dan/ ataudd. ruang thruster/ <i>thruster room</i>. <p>6. mesin Induk/ <i>main engine</i></p> <p>Kapal Pengawas digerakkan oleh mesin jenis <i>marine diesel engine</i>.</p>


NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>7. sistem pendorong/ <i>propulsion system</i> sistem pendorong menggunakan baling-baling/ <i>propeller</i> yang dilengkapi dengan <i>shaft propeller</i> dan <i>shaft bracket</i>. Bentuk, material dan kekuatan sesuai desain dan ketentuan badan klasifikasi.</p> <p>8. mesin bantu/ <i>generator set</i> (genset) genset menggunakan <i>marine genset</i>, paling sedikit, terdiri atas:</p> <p>a. genset utama/ <i>main genset</i>; dan</p> <p>b. genset darurat/ <i>emergency genset</i>/; dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan ukuran kapal pengawas serta sesuai ketentuan badan klasifikasi.</p> <p>9. lampu navigasi jumlah dan daya disesuaikan dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Lampu-lampu navigasi paling sedikit, terdiri atas:</p> <p>a. lampu jangkar/ <i>anchor light</i>;</p> <p>b. lampu tiang/ <i>masthead light</i> ;</p> <p>c. lampu lambung kiri/ <i>port side light</i>;</p> <p>d. lampu lambung kanan/ <i>starboard side light</i>;</p> <p>e. lampu <i>Not Under Command</i> (NUC) (Merah-Putih-Merah);</p> <p>f. lampu haluan/ <i>bow light</i>;</p> <p>g. lampu buritan/ <i>stern light</i>;</p> <p>h. lampu cari/ <i>search light</i>;</p> <p>i. lampu navigasi/ <i>navigation light</i> merah hijau;</p> <p>j. lampu sekoci/ <i>life raft light</i>; dan</p> <p>k. lampu sorot/ <i>float light</i>.</p> <p>10. <i>sea rider</i>, <i>rubber boat</i> dan peralatannya Kapal Pengawas dilengkapi dengan <i>sea rider</i> dan/atau <i>rubber boat</i> sebagai sarana pendukungnya.</p> <p>a. <i>sea rider</i> ukuran, daya mesin dan kapasitas penumpang sesuai dengan kebutuhan. <i>Sea rider</i> dilengkapi paling sedikit, terdiri atas:</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>1) <i>mesin tempel/marine outboard engine</i> sebagai penggerak;</div> <div>2) kursi model <i>jockey seat</i>;</div> <div>3) <i>console</i> kemudi;</div> <div>4) peralatan <i>lifting boat</i>;</div> <div>5) <i>compass</i>;</div> <div>6) <i>Global Positioning System</i> (GPS);</div> <div>7) lampu navigasi; dan</div> <div>8) <i>towing winch/davit/crane</i>.</div> <div>b. <i>rubber boat</i> ukuran, daya mesin dan kapasitas penumpang sesuai dengan kebutuhan. <i>Rubber boat</i> dilengkapi paling sedikit, terdiri atas: <div>1) mesin tempel/<i>marine outboard engine</i> sebagai penggerak;</div><div>2) dayung; dan</div><div>3) peralatan <i>lifting boat</i>.</div></div> <div>11. peralatan keselamatan peralatan keselamatan paling sedikit, terdiri atas: <div>a. <i>inflatable liferaft</i> kapasitas paling sedikit sesuai jumlah AKP;</div><div>b. <i>life jacket</i> dilengkapi lampu dan peluit dengan jumlah paling sedikit sejumlah awak kapal ditambah 15% dari awak kapal;</div><div>c. <i>lifebuoy</i> yang dilengkapi dengan tali, <i>smoke signal</i> dan lampu dengan jumlah paling sedikit 8 (delapan) buah;</div><div>d. kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) tipe A paling sedikit 2 (dua) buah dan isinya;</div><div>e. <i>parachute signal</i> jumlah paling sedikit 12 buah;</div><div>f. <i>line throwing appliances</i> jumlah paling sedikit 2 (dua) set;</div><div>g. <i>hand flare</i> jumlah paling sedikit 6 (enam) buah;</div><div>h. <i>smoke signal</i> jumlah paling sedikit 4 (empat) buah;</div></div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div><div><div>i. <i>Emergency Positioning Indicating Radio Beacon</i> (EPIRB) jumlah paling sedikit 1 buah; dan</div><div>j. <i>Search Rescue Transponder</i> (SART) paling sedikit 1 buah;</div></div><div>12. peralatan pemadam kebakaran</div><div>semua peralatan pemadam kebakaran sesuai ketentuan badan klasifikasi dan ketentuan lainnya. Peralatan pemadam kebakaran paling sedikit, terdiri atas:</div><div><div>a. pipa <i>hydrant</i> dengan kelengkapan paling sedikit <i>nozzle</i>, selang dan <i>hydrant box</i> paling sedikit 2 (dua) unit tiap <i>deck</i>;</div><div>b. <i>sprinkler</i>;</div><div>c. pemadam api <i>portable</i> jenis <i>dry chemical powder</i> paling sedikit 7 (tujuh) buah;</div><div>d. pemadam api <i>portable</i> jenis CO₂ paling sedikit 2 (dua) buah;</div><div>e. pemadam api <i>portable</i> jenis <i>foam</i> paling sedikit 5 (lima) buah;</div><div>f. CO₂ sistem di kamar mesin/<i>engine room</i>;</div><div>g. <i>fire detection</i> dan <i>general alarm system</i> dilengkapi <i>fire alarm panel</i> di <i>wheelhouse</i>;</div><div>h. selimut penutup api/<i>fire blanket</i> paling sedikit 2 (dua) buah;</div><div>i. peralatan petugas pemadam/<i>fireman outfitting</i> paling sedikit 2 (dua) set; dan</div><div>j. alat bantu pernapasan darurat/ <i>Emergency Escape Breathing Device</i> (EEBD) paling sedikit 5 (lima) unit;</div><div>k. kapak paling sedikit 1 (satu) buah.</div></div><div>13. peralatan geladak, tambat dan jangkar</div><div>Peralatan geladak, tambat dan jangkar paling sedikit, terdiri atas:</div><div><div>a. <i>fairlead/roller</i>;</div><div>b. <i>bollard/bolder</i>;</div><div>c. <i>dampra</i>;</div><div>d. <i>windlass</i>;</div></div></div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>e. <i>telescopic crane</i>;</p> <p>f. <i>towing hook</i>;</p> <p>g. jangkar;</p> <p>h. rantai jangkar;</p> <p>i. <i>tow line</i>; dan</p> <p>j. tali tambat/<i>mooring rope</i>.</p> <p>14. peralatan komunikasi</p> <p>a. peralatan komunikasi internal peralatan komunikasi internal paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>public address system</i>; 2) sistem <i>auto exchange telephone</i>; 3) <i>general alarm</i>; dan 4) sistem <i>closed-circuit television</i> (CCTV). <p>b. peralatan komunikasi eksternal Peralatan komunikasi eksternal, paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) VHF FM <i>marine band</i>; 2) <i>radio telephon two-way VHF</i>; 3) <i>Single Side Band</i> (SSB) <i>radio</i>; 4) <i>navigational telex</i> (NAVTEX); 5) telepon satelit; dan 6) <i>Very Small Aperture Terminal</i> (VSAT). <p>15. peralatan navigasi peralatan navigasi paling sedikit, terdiri atas:</p> <p>a. <i>radar marine Automatic Radar Plotting Aid</i> (ARPA), terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) S-band; dan 2) X-band. <p>b. <i>echo sounder</i>;</p> <p>c. <i>speed log</i>;</p> <p>d. <i>gyro compass</i>;</p> <p>e. <i>auto pilot</i>;</p> <p>f. <i>magnetic compass</i>;</p> <p>g. pengukur cuaca/<i>weather meter</i>;</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div><div>h. GPS navigator dengan <i>plotter</i>;</div><div>i. <i>weather facsimile receiver</i>;</div><div>j. <i>horn</i>;</div><div>k. <i>Automatic Identification System</i> (AIS) <i>receiver</i> type A;</div><div>l. jam elektrik;</div><div>m. <i>marine wiper</i>;</div><div>n. <i>Clear View Screen</i> (CVS);</div><div>o. teropong <i>binoculars</i>;</div><div>p. teropong malam/<i>night vision</i>;</div><div>q. bendera isyarat/sinyal;</div><div>r. bendera kebangsaan;</div><div>s. <i>inclinometer</i>; dan</div><div>t. <i>marine fixed mount thermal camera</i>.</div></div> <div>16. peralatan pelumpuhan/<i>non-lethal weapon</i> Kapal Pengawas dilengkapi dengan peralatan pelumpuh paling sedikit, terdiri atas:<div><div>a. <i>water canon</i><div><div>1) jarak pancar/<i>throw length</i> paling sedikit 70 meter;</div><div>2) dapat diputar paling sedikit 180° baik secara manual maupun secara <i>remote</i>; dan</div><div>3) pompa <i>water canon</i> berpengerak mandiri/<i>independence driven</i>.</div></div></div><div>b. <i>Long Range Acoustic Device</i> (LRAD)<div><div>1) jarak jangkauan operasional paling sedikit 500 meter; dan</div><div>2) dilengkapi dengan <i>hard case</i>, <i>amplifier</i>, <i>control unit</i>, kabel dan <i>microphone</i>.</div></div></div></div><div>17. peralatan selam peralatan selam yang ada di Kapal Pengawas sesuai lampiran VI, angka romawi IX, Peralatan Selam. dengan</div></div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p><i>Gambar 1 Referensi Kapal Pengawas Kelas I</i></p>
	B. Kapal Pengawas Kelas II	<div><div>1. panjang</div><p>panjang Kapal Pengawas kelas II adalah 35 meter sampai dengan 50 meter.</p><div>2. lambung/<i>hull</i></div><p>lambung Kapal Pengawas menggunakan jenis terdiri atas:</p><div><div>a. <i>monohull</i>;</div><div>b. <i>catamaran</i>; atau</div><div>c. jenis lainnya.</div></div><div>3. kecepatan</div><p>Kapal Pengawas Kelas II memiliki kecepatan paling sedikit 13 knot.</p><div>4. material</div><p>material konstruksi Kapal Pengawas yang digunakan, terdiri atas:</p><div><div>a. HTS;</div><div>b. <i>mild steel</i>;</div><div>c. <i>aluminium marine grade</i>;</div><div>d. kombinasi antara HTS dengan <i>aluminium marine grade</i> ;</div><div>e. kombinasi antara <i>mild steel</i> dengan <i>aluminium marine grade</i>; atau</div><div>f. bahan lainnya yang bersertifikasi badan klasifikasi.</div></div><div>5. rencana umum</div><p>rencana umum Kapal Pengawas paling sedikit, terdiri atas:</p><div><div>a. ruang kemudi/<i>wheelhouse</i>;</div><div>b. ruang kantor/<i>office</i>;</div></div></div>


NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>c. kamar Nakhoda;</p> <p>d. kamar Muallim;</p> <p>e. kamar KKM;</p> <p>f. kamar masinis;</p> <p>g. kamar VIP;</p> <p>h. kamar VVIP;</p> <p>i. kamar awak kapal/<i>crew room</i>;</p> <p>j. ruang rekreasi awak kapal/<i>lounge room</i>;</p> <p>k. ruang rapat/<i>meeting room</i>;</p> <p>l. ruang ibadah/mushola/<i>prayer room</i>;</p> <p>m. ruang olah raga/<i>sport room</i>;</p> <p>n. dapur/<i>galley</i>;</p> <p>o. kamar mandi/<i>bathroom</i>;</p> <p>p. ruang makan/<i>dining room</i>;</p> <p>q. ruang cuci pakaian/<i>laundry room</i>;</p> <p>r. kamar mesin/<i>engine room</i>;</p> <p>s. ruang kontrol mesin/<i>engine control room</i>;</p> <p>t. ruang peralatan kemudi/<i>steering gear room</i>);</p> <p>u. gudang/<i>store</i>; dan</p> <p>v. gudang/tempat penyimpanan senjata api.ruang penampungan sementara.</p> <p>6. mesin induk/<i>main engine</i> Kapal Pengawas digerakkan oleh mesin jenis <i>marine diesel engine</i>.</p> <p>7. sistem pendorong/<i>propulsion system</i> sistem pendorong menggunakan baling-baling/<i>propeller</i> yang dilengkapi dengan <i>shaft propeller</i> dan <i>shaft bracket</i>. Bentuk, material dan kekuatan sesuai desain dan ketentuan badan klasifikasi.</p> <p>8. mesin bantu/genset genset menggunakan <i>marine genset</i> paling sedikit, terdiri atas:</p> <p>a. genset utama/<i>main genset</i>);</p> <p>b. genset darurat/<i>emergency genset</i>; dan/atau</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>c. sesuai dengan kebutuhan dan ukuran kapal pengawas serta sesuai ketentuan badan klasifikasi.</p> <p>9. lampu navigasi</p> <p>jumlah dan daya disesuaikan dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Lampu-lampu navigasi paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lampu jangkar/ <i>anchor light</i>;b. lampu tiang/ <i>masthead light</i>;c. lampu lambung kiri/ <i>port side light</i>;d. lampu lambung kanan/ <i>starboard side light</i>;e. lampu NUC (Merah-Putih-Merah);f. lampu haluan/ <i>bow light</i>;g. lampu buritan/ <i>stern light</i>;h. lampu cari/ <i>search light</i>;i. lampu navigasi/ <i>navigation light</i> merah hijau;j. lampu sekoci/ <i>life raft light</i>; dank. lampu sorot/ <i>float light</i>. <p>10. <i>sea rider</i>, <i>rubber boat</i> dan peralatannya</p> <p>Kapal Pengawas dilengkapi dengan <i>sea rider</i> dan/atau <i>rubber boat</i> sebagai sarana pendukungnya.</p> <p>a. <i>sea rider</i></p> <p>ukuran, daya mesin dan kapasitas penumpang sesuai dengan kebutuhan. <i>Sea rider</i> dilengkapi paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">1) <i>mesin tempel/marine outboard engine</i> sebagai penggerak;2) kursi model <i>jockey seat</i>;3) <i>console</i> kemudi;4) peralatan <i>lifting boat</i>;5) <i>compass</i>;6) GPS;7) lampu navigasi; dan8) <i>towing winch/davit/crane</i>. <p>b. <i>rubber boat</i></p> <p>ukuran, daya mesin dan kapasitas penumpang</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>sesuai dengan kebutuhan. <i>Rubber boat</i> dilengkapi paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>mesin tempel/marine outboard engine</i> sebagai penggerak;2) dayung; dan3) peralatan <i>lifting boat</i>. <p>11. peralatan keselamatan</p> <p>peralatan keselamatan paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. <i>inflatable liferaft</i> kapasitas paling sedikit sesuai jumlah AKP;b. <i>life jacket</i> dilengkapi lampu dan peluit dengan jumlah paling sedikit sejumlah awak kapal ditambah 15% dari awak kapal;c. <i>lifebuoy</i> yang dilengkapi dengan tali, <i>smoke signal</i> dan lampu dengan jumlah paling sedikit 6 (enam) buah;d. kotak P3K tipe A paling sedikit 2 buah dan isinya;e. <i>parachute signal</i> jumlah paling sedikit 12 buah;f. <i>line throwing appliances</i> jumlah paling sedikit 2 (dua) set;g. <i>hand flare</i> jumlah paling sedikit 6 (enam) buah;h. <i>smoke signal</i> jumlah paling sedikit 2 (dua) buah;i. EPIRB jumlah paling sedikit 1 (satu) buah;j. SART paling sedikit 1 (satu) buah; dan/atauk. sesuai dengan kebutuhan Kapal Pengawas. <p>12. peralatan pemadam kebakaran</p> <p>semua peralatan pemadam kebakaran sesuai ketentuan badan klasifikasi dan ketentuan lainnya. Peralatan pemadam kebakaran paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pipa <i>hydrant</i> dengan kelengkapan paling sedikit nozzle, selang dan <i>hydrant box</i> paling sedikit 2 (dua) unit tiap <i>deck</i>;b. <i>sprinkler</i>;c. pemadam api <i>portable</i> jenis <i>dry chemical powder</i> paling sedikit 5 (lima) buah ;

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div><div>d. pemadam api <i>portable</i> jenis CO₂ paling sedikit 2 (dua) buah;</div><div>e. pemadam api <i>portable</i> jenis <i>foam</i> paling sedikit 5 (lima) buah;</div><div>f. CO₂ sistem di kamar mesin/<i>engine room</i>;</div><div>g. <i>fire detection</i> dan <i>general alarm system</i> dilengkapi <i>fire alarm panel</i> di <i>wheelhouse</i>;</div><div>h. selimut penutup api/<i>fire blanket</i> paling sedikit 2 (dua) set;</div><div>i. peralatan petugas pemadam/<i>fireman outfitting</i> paling sedikit 2 (dua) set;</div><div>j. EEBD paling sedikit 3 (tiga) unit; dan</div><div>k. kapak paling sedikit 1 (satu) buah.</div></div> <div>13. peralatan geladak, tambat dan jangkar</div> <div>peralatan geladak, tambat dan jangkar, paling sedikit, terdiri atas:</div> <div><div>a. <i>fairlead/roller</i>;</div><div>b. <i>bollard/bolder</i>;</div><div>c. <i>dampra</i>;</div><div>d. <i>windlass</i>;</div><div>e. <i>telescopic crane</i>;</div><div>f. <i>towing hook</i>;</div><div>g. jangkar;</div><div>h. rantai jangkar;</div><div>i. <i>tow line</i>; dan</div><div>j. tali tambat/<i>mooring rope</i>.</div></div> <div>14. peralatan komunikasi</div> <div>a. peralatan komunikasi internal</div> <div>peralatan komunikasi internal, paling sedikit, terdiri atas:</div> <div><div>1) <i>public address system</i>;</div><div>2) sistem <i>auto exchange telephone</i>;</div><div>3) <i>general alarm</i>; dan</div><div>4) CCTV.</div></div> <div>b. peralatan komunikasi eksternal</div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>peralatan komunikasi eksternal, paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) VHF FM <i>Marine Band</i>;2) <i>Radio telephon two-way VHF</i>;3) SSB <i>radio telephone</i>;4) NAVTEX;5) telepon satelit; dan6) VSAT. <p>15. peralatan navigasi</p> <p>peralatan navigasi paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. <i>Radar marine</i> ARPA, terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">1) S-band; dan2) X-band;b. <i>echo sounder</i>;c. <i>speed log</i>;d. <i>gyro compass</i>;e. <i>auto pilot</i>;f. <i>magnetic compass</i>;g. pengukur cuaca/ <i>weather meter</i>;h. <i>GPS navigator</i> dengan <i>plotter</i>;i. <i>weather facsimile receiver</i>;j. <i>horn</i>;k. <i>AIS receiver</i> type A;l. jam elektrik;m. <i>marine wiper</i>;n. CVS;o. teropong <i>binoculars</i>;p. teropong malam/ <i>night vision</i>;q. bendera isyarat/sinyal;r. bendera kebangsaan;s. <i>inclinometer</i>; dant. <i>marine fixed mount thermal camera</i>. <p>16. peralatan pelumpuhan/ <i>non-lethal weapon</i></p> <p>Kapal Pengawas dilengkapi dengan peralatan pelumpuh, paling sedikit terdiri atas:</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>a. <i>water canon</i></p> <p>1) jarak pancar/<i>throw length</i> paling sedikit 70 meter;</p> <p>2) dapat diputar paling sedikit 180° baik secara manual maupun secara <i>remote</i>; dan</p> <p>3) pompa <i>water canon</i> berpengerak mandiri/<i>independence driven</i>.</p> <p>b. <i>LRAD</i></p> <p>1) jarak jangkau operasional paling sedikit 500 meter; dan</p> <p>2) dilengkapi dengan <i>hard case</i>, <i>amplifier</i>, <i>contol unit</i>, kabel dan <i>microphone</i>.</p> <p>17. peralatan selam</p> <p>peralatan selam yang ada di Kapal Pengawas sesuai dengan lampiran VI, angka romawi IX, Peralatan Selam.</p> <div data-bbox="725 1128 1375 1447"></div> <p>Gambar 2 Referensi Kapal Pengawas Kelas II</p>
	a. Kapal Pengawas Kelas III	<p>1. panjang</p> <p>panjang Kapal Pengawas kelas III adalah 25 meter sampai dengan kurang dari 35 meter.</p> <p>2. lambung/<i>hull</i></p> <p>3. lambung Kapal Pengawas menggunakan jenis terdiri atas:</p> <p>a. <i>monohull</i>;</p> <p>b. <i>catamaran</i>; atau</p> <p>c. jenis lainnya.</p> <p>4. kecepatan</p> <p>Kapal Pengawas Kelas III memiliki kecepatan paling sedikit 13 knot.</p> <p>5. material</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>material konstruksi Kapal Pengawas yang digunakan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. HTS;b. <i>mild steel</i>;c. <i>aluminium marine grade</i>;d. <i>Fibreglass Reinforced Plastic</i> (FRP);e. kombinasi antara HTS dengan <i>aluminium marine grade</i> ;f. kombinasi antara <i>mild steel</i> dengan <i>aluminium marine grade</i>; ataug. bahan lainnya yang bersertifikasi badan klasifikasi. <p>6. rencana Umum</p> <p>rencana umum kapal pengawas paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ruang kemudi/<i>wheelhouse</i>;b. kamar Nakhoda;c. kamar KKM;d. kamar VIP;e. kamar awak kapal/<i>crew room</i>;f. ruang kantor/<i>office</i>;g. ruang rekreasi awak kapal / <i>lounge room</i>;h. ruang ibadah/mushola/<i>prayer room</i>;i. dapur/<i>galley</i>;j. kamar mandi/<i>bathroom</i>;k. ruang makan/<i>dining room</i>;l. ruang cuci pakaian/<i>laundry room</i>;m. kamar mesin/<i>engine room</i>;n. ruang peralatan kemudi/<i>steering gear room</i>;o. gudang/<i>store</i>;p. gudang/tempat penyimpanan senjata api; danq. ruang penampungan sementara. <p>7. mesin Induk/<i>main engine</i></p> <p>Kapal Pengawas digerakkan oleh mesin jenis <i>marine diesel engine</i>.</p> <p>8. sistem pendorong/<i>propulsion system</i></p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>sistem pendorong menggunakan baling-baling/ <i>propeller</i> yang dilengkapi dengan <i>shaft propeller</i> dan <i>shaft bracket</i>. Bentuk, material dan kekuatan sesuai desain dan ketentuan badan klasifikasi.</p> <p>9. mesin bantu/ genset</p> <p>genset menggunakan <i>marine genset</i> paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. genset utama/ <i>main genset</i>;b. genset darurat/ <i>emergency genset</i>; dan/atauc. sesuai dengan kebutuhan dan ukuran Kapal Pengawas serta sesuai ketentuan badan klasifikasi <p>10. lampu navigasi</p> <p>jumlah dan daya disesuaikan dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.. Lampu-lampu navigasi paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. lampu jangkar/ <i>anchor light</i>;b. lampu tiang/ <i>asthead light</i>;c. lampu lambung kiri/ <i>port side ligh</i>;d. lampu lambung kanan/ <i>starboard side light</i>;e. lampu NUC (Merah-Putih-Merah);f. lampu haluan/ <i>bow light</i>;g. lampu buritan/ <i>stern light</i>;h. lampu cari/ <i>search light</i>;i. lampu navigasi/ <i>navigation light</i> Merah Hijau;j. lampu sekoci/ <i>life raft light</i>; dank. lampu sorot/ <i>float light</i>. <p>11. <i>sea rider</i>, <i>rubber boat</i> dan peralatannya</p> <p>Kapal Pengawas dilengkapi dengan <i>sea rider</i> dan/atau <i>rubber boat</i> sebagai sarana pendukungnya.</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>sea rider</i> <p>ukuran, daya mesin dan kapasitas penumpang sesuai dengan kebutuhan. <i>Sea rider</i> dilengkapi paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">1) mesin tempel/ <i>marine outboard engine</i> sebagai penggerak;

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>2) kursi model <i>jockey seat</i>;</div> <div>3) <i>console</i> kemudi;</div> <div>4) peralatan <i>lifting boat</i>;</div> <div>5) <i>compass</i>;</div> <div>6) GPS;</div> <div>7) lampu navigasi; dan</div> <div>8) <i>towing winch/ davit/ crane</i>.</div> <div>b. <i>rubber boat</i></div> <div>ukuran, daya mesin dan kapasitas penumpang sesuai dengan kebutuhan. <i>Rubber boat</i> dilengkapi paling sedikit, terdiri atas:</div> <div>1) mesin tempel/<i>marine outboard engine</i> sebagai penggerak;</div> <div>2) dayung; dan</div> <div>3) peralatan <i>lifting boat</i>.</div> <div>12. peralatan keselamatan</div> <div>peralatan keselamatan paling sedikit, terdiri atas:</div> <div>a. <i>inflatable liferaft</i> kapasitas paling sedikit sesuai jumlah AKP;</div> <div>b. <i>life jacket</i> dilengkapi lampu dan peluit dengan jumlah paling sedikit sejumlah awak kapal ditambah 15% dari awak kapal;</div> <div>c. <i>lifebuoy</i> yang dilengkapi dengan tali, <i>smoke signal</i> dan lampu dengan jumlah paling sedikit 6 (enam) buah;</div> <div>d. kotak P3K tipe A paling sedikit 2 (dua) buah dan isinya;</div> <div>e. <i>parachute signal</i> jumlah paling sedikit 12 buah;</div> <div>f. <i>line throwing appliances</i> jumlah paling sedikit paling sedikit 2 (dua) set;</div> <div>g. <i>hand flare</i> jumlah paling sedikit 4 (empat) buah;</div> <div>h. <i>smoke signal</i> jumlah paling sedikit 2 (dua) buah;</div> <div>i. EPIRB jumlah paling sedikit 1 (satu) buah; dan</div> <div>j. SART paling sedikit 1 (satu) buah;.</div> <div>13. peralatan pemadam kebakaran</div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>semua peralatan pemadam kebakaran sesuai ketentuan badan klasifikasi dan ketentuan lainnya. Peralatan pemadam kebakaran paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pipa <i>hydrant</i> dengan kelengkapan paling sedikit nozzle, selang dan <i>hydrant box</i> paling sedikit 2 (dua) unit tiap <i>deck</i>;b. <i>springkler</i>;c. pemadam api <i>portable</i> jenis <i>dry chemical powder</i> paling sedikit 4 (empat) buah;d. pemadam api <i>portable</i> jenis CO₂ paling sedikit 2 (dua) buah;e. pemadam api <i>portable</i> jenis <i>foam</i> paling sedikit 4 (empat) buah;f. CO₂ sistem di kamar mesin/ <i>engine room</i>;g. <i>fire detection</i> dan <i>general alarm system</i> dilengkapi <i>fire alarm panel</i> di <i>wheelhouse</i>;h. selimut penutup api/<i>fire blanket</i> paling sedikit 2 (dua) buah;i. peralatan petugas pemadam/<i>fireman outfitting</i> paling sedikit 2 (dua) set;j. EEBD paling sedikit 2 (dua) unit; dank. kapak paling sedikit 1 (satu) buah. <p>14. peralatan geladak, tambat dan jangkar</p> <p>peralatan geladak, tambat dan jangkar, paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>fairlead/roller</i>;b. <i>bollard/bolder</i>;c. dampra;d. <i>windlass</i>;e. <i>telescopic crane</i>;f. jangkar:g. rantai jangkar;h. <i>tow line</i>; dani. tali tambat/<i>mooring rope</i>. <p>15. peralatan komunikasi</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>a. peralatan komunikasi internal</p> <p>peralatan komunikasi internal, paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>public address system</i>; 2) sistem <i>auto exchange telephone</i>; 3) <i>general alarm</i>; dan 4) CCTV. <p>b. peralatan komunikasi eksternal</p> <p>peralatan komunikasi eksternal, paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>VHF FM Marine Band</i>; 2) <i>Radio telephon two-way VHF</i>; 3) <i>SSB radio</i>; 4) <i>NAVTEX</i>; 5) <i>telepon satelit</i>; dan 6) <i>VSAT</i>. <p>16. peralatan navigasi</p> <p>peralatan navigasi paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>radar marine ARPA</i>, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) S-band; dan 2) X-band. b. <i>echo sounder</i>; c. <i>speed log</i>; d. <i>gyro compass</i>; e. <i>auto pilot</i>; f. <i>magnetic compass</i>; g. pengukur cuaca/<i>weather meter</i>; h. <i>GPS navigator</i> dengan <i>plotter</i>; i. <i>weather facsimile receiver</i>; j. <i>horn</i>; k. <i>AIS receiver</i> type A; l. jam elektrik; m. <i>marine wiper</i>; n. <i>CVS</i>; o. teropong <i>binoculars</i>;

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>p. teropong malam/ <i>night vision</i>;</p> <p>q. bendera isyarat/sinyal;</p> <p>r. bendera kebangsaan;</p> <p>s. <i>inclinometer</i>; dan</p> <p>t. <i>marine fixed mount thermal camera</i>.</p> <p>17. peralatan pelumpuhan/ <i>non-lethal weapon</i></p> <p>Kapal pengawas dilengkapi dengan peralatan pelumpuh, paling sedikit terdiri atas:</p> <p>a. <i>water canon</i></p> <p>1) jarak pancar/ <i>throw length</i> paling sedikit 70 meter;</p> <p>2) dapat diputar paling sedikit 180° baik secara manual maupun secara <i>remote</i>; dan</p> <p>3) pompa <i>water canon</i> berpengerak mandiri/ <i>independence driven</i>.</p> <p>b. LRAD</p> <p>1) jarak jangkau operasional paling sedikit 500 meter; dan</p> <p>2) dilengkapi dengan <i>hard case</i>, <i>amplifier</i>, <i>contol unit</i>, kabel dan <i>microphone</i>.</p> <p>18. peralatan selam</p> <p>peralatan selam yang ada di Kapal Pengawas sesuai dengan angka romawi IX. Peralatan Selam.</p> <div data-bbox="716 1579 1388 1903"></div> <p><i>Gambar 3 Referensi Kapal Pengawas Kelas III</i></p>
	b. Kapal Pengawas Kelas IV	<p>A. Kapal Pengawas</p> <p>1. panjang</p> <p>panjang Kapal Pengawas kelas IV adalah 12 meter sampai dengan kurang dari 25 meter.</p> <p>2. lambung/ <i>hull</i></p>


NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>lambung Kapal Pengawas menggunakan jenis terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>monohull</i>;b. <i>catamaran</i>; atauc. jenis lainnya. <p>3. kecepatan</p> <p>Kapal Pengawas Kelas IV memiliki kecepatan paling sedikit 9 (sembilan) knot.</p> <p>4. material</p> <p>material konstruksi Kapal Pengawas yang digunakan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. HTS;b. <i>mild Steel</i>;c. <i>aluminium marine grade</i>;d. FRP;e. kombinasi antara HTS dengan <i>aluminium marine grade</i> ;f. kombinasi antara <i>mild steel</i> dengan <i>aluminium marine grade</i>; ataug. bahan lainnya yang bersertifikasi badan klasifikasi. <p>5. rencana Umum</p> <p>rencana umum kapal pengawas paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ruang kemudi/ <i>wheelhouse</i>;b. ruang kantor/ <i>office</i>;c. kamar Nakhoda;d. kamar KKM;e. kamar awak kapal/ <i>crew room</i>;f. ruang rekreasi awak kapal/ <i>lounge room</i>;g. ruang ibadah/ <i>mushola/ prayer room</i>;h. dapur/ <i>galley</i>;i. kamar mandi/ <i>bathroom</i>;j. ruang makan/ <i>dining room</i>;k. ruang cuci pakaian/ <i>laundry room</i>;

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>1. kamar mesin/ <i>engine room</i>;</div> <div>m. ruang peralatan kemudi/ <i>steering gear room</i>;</div> <div>n. gudang/ <i>store</i>; dan</div> <div>o. gudang/tempat penyimpanan senjata api.</div> <div>6. mesin Induk/ <i>main engine</i> Kapal Pengawas digerakkan oleh mesin jenis <i>marine diesel engine</i>.</div> <div>7. sistem pendorong/ <i>propulsion system</i> sistem pendorong menggunakan baling-baling/ <i>propeller</i> yang dilengkapi dengan <i>shaft propeller</i> dan <i>shaft bracket</i>. Bentuk, material dan kekuatan sesuai desain dan ketentuan badan klasifikasi.</div> <div>8. mesin bantu/ Genset genset menggunakan <i>marine genset</i> paling sedikit, terdiri atas:<div>a. genset utama/ <i>main genset</i>;</div><div>b. genset darurat/ <i>emergency genset</i>; dan/atau</div><div>c. sesuai dengan kebutuhan dan ukuran Kapal Pengawas serta sesuai ketentuan badan klasifikasi</div></div> <div>9. lampu navigasi jumlah dan daya disesuaikan dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Lampu-lampu navigasi paling sedikit, terdiri atas:<div>a. lampu jangkar/ <i>anchor light</i>;</div><div>b. lampu tiang/ <i>masthead light</i>;</div><div>c. lampu lambung kiri/ <i>port side light</i>;</div><div>d. lampu lambung kanan/ <i>starboard side light</i>;</div><div>e. lampu NUC (Merah-Putih-Merah);</div><div>f. lampu haluan/ <i>bow light</i>;</div><div>g. lampu buritan/ <i>stern light</i>;</div><div>h. lampu cari/ <i>search light</i>;</div><div>i. lampu navigasi/ <i>navigation light</i> (Merah Hijau);</div><div>j. lampu sekoci/ <i>life raft light</i>; dan</div></div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>k. lampu sorot/<i>float light</i>.</p> <p>10. <i>rubber boat</i> dan peralatannya</p> <p>Kapal pengawas dilengkapi dengan <i>rubber boat</i> sebagai sarana pendukungnya. ukuran, daya mesin dan kapasitas penumpang sesuai dengan kebutuhan. <i>Rubber boat</i> dilengkapi paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">1) mesin tempel/<i>marine outboard engine</i> sebagai penggerak;2) dayung; dan3) peralatan <i>lifting boat</i>. <p>11. peralatan keselamatan</p> <p>peralatan keselamatan paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>inflatable liferaft</i> kapasitas paling sedikit sesuai jumlah AKP;b. <i>life jacket</i> dilengkapi lampu dan peluit dengan jumlah paling sedikit sejumlah awak kapal ditambah 15% dari awak kapal;c. <i>lifebuoy</i> yang dilengkapi dengan tali, <i>smoke signal</i> dan lampu dengan jumlah paling sedikit 4 (empat) buah;d. kotak P3K tipe A paling sedikit 1 (satu) buah dan isinya;e. <i>parachute signal</i> jumlah paling sedikit 5 (lima) buah;f. <i>hand flare</i> jumlah paling sedikit 4 (empat) buah;g. <i>smoke signal</i> jumlah paling sedikit 2 (dua) buah;h. EPIRB jumlah paling sedikit 1 buah; dani. SART paling sedikit 1 buah. <p>12. peralatan pemadam kebakaran</p> <p>semua peralatan pemadam kebakaran sesuai ketentuan badan klasifikasi dan ketentuan lainnya. Peralatan pemadam kebakaran paling sedikit, terdiri atas:</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div><div>a. pipa <i>hydrant</i> dengan kelengkapan paling sedikit nozzle, selang dan <i>hydrant box</i> paling sedikit 2 (dua) unit tiap <i>deck</i>;</div><div>b. <i>sprinkler</i>;</div><div>c. pemadam api <i>portable</i> jenis <i>dry chemical powder</i> 4 (empat) buah ;</div><div>d. pemadam api <i>portable</i> jenis CO₂ paling sedikit 2 (dua) buah;</div><div>e. pemadam api <i>portable</i> jenis <i>foam</i> 4 (empat) buah;</div><div>f. CO₂ sistem di kamar mesin/<i>engine room</i>:</div><div>g. <i>fire detection</i> dan <i>general alarm system</i> dilengkapi <i>fire alarm panel</i> di <i>wheelhouse</i>;</div><div>h. selimut penutup api/<i>fire blanket</i> paling sedikit 2 (dua) buah;</div><div>i. peralatan petugas pemadam/<i>fireman outfitting</i> paling sedikit 2 (dua) set; dan</div><div>j. kapak paling sedikit 1 (satu) buah.</div><div>13. peralatan geladak, tambat dan jangkar</div><div>peralatan geladak, tambat dan jangkar, paling sedikit, terdiri atas:</div><div><div>a. <i>fairlead/roller</i>;</div><div>b. <i>bollard/bolder</i>;</div><div>c. dampra;</div><div>d. <i>windlass</i>;</div><div>e. <i>telescopic crane</i>:</div><div>f. jangkar:</div><div>g. rantai jangkar;</div><div>h. <i>tow line</i>; dan</div><div>i. tali tambat/<i>mooring rope</i>.</div><div>14. peralatan komunikasi</div><div>a. peralatan komunikasi internal</div><div>peralatan komunikasi internal, paling sedikit, terdiri atas:</div><div><div>1) <i>Public Address System</i>;</div><div>2) <i>sistem auto exchange telephone</i>;</div></div></div></div>


NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>3) <i>general alarm</i>; dan</div> <div>4) CCTV.</div> <div>b. peralatan komunikasi eksternal</div> <div>peralatan komunikasi eksternal, paling sedikit terdiri atas:</div> <div>1) VHF FM <i>Marine Band</i>;</div> <div>2) <i>radio telephon two-way VHF</i>;</div> <div>3) SSB <i>radio</i>;</div> <div>4) NAVTEX;</div> <div>5) <i>telepon satelit</i>; dan</div> <div>6) VSAT.</div> <div>15. peralatan navigasi</div> <div>peralatan navigasi paling sedikit, terdiri atas:</div> <div>a. <i>radar marine</i> ARPA, terdiri atas:</div> <div>1) S-band; dan</div> <div>2) X-band;</div> <div>b. <i>echo sounder</i>;</div> <div>c. <i>speed log</i>;</div> <div>d. <i>gyro compass</i>;</div> <div>e. <i>auto pilot</i>;</div> <div>f. <i>magnetic compass</i>;</div> <div>g. pengukur cuaca/ <i>weather meter</i>;</div> <div>h. GPS <i>navigator</i> dengan <i>plotter</i>;</div> <div>i. <i>weather facsimile receiver</i>;</div> <div>j. <i>Horn</i>;</div> <div>k. AIS <i>receiver</i> type A;</div> <div>l. jam elektrik;</div> <div>m. <i>marine wiper</i>;</div> <div>n. CVS;</div> <div>o. teropong <i>binoculars</i>;</div> <div>p. teropong malam/ <i>night vision</i>;</div> <div>q. bendera isyarat/ sinyal;</div> <div>r. bendera kebangsaan;</div> <div>s. <i>inclinometer</i>; dan</div> <div>t. <i>marine fixed mount thermal camera</i>.</div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>16. peralatan pelumpuhan/ <i>non-lethal weapon</i></p> <p>Kapal Pengawas dilengkapi dengan peralatan pelumpuh, paling sedikit terdiri atas:</p> <p>a. <i>water canon</i></p> <p>1) jarak pancar/ <i>throw length</i> paling sedikit 70 meter;</p> <p>2) dapat diputar paling sedikit 180° baik secara manual maupun secara remote; dan</p> <p>3) pompa <i>water canon</i> berpengerak mandiri/ <i>independence driven</i>.</p> <p>b. LRAD</p> <p>1) jarak jangkauan operasional paling sedikit 500 meter;</p> <p>2) dilengkapi dengan <i>hard case</i>, <i>amplifier</i>, <i>control unit</i>, kabel dan <i>microphone</i>.</p> <p>17. peralatan selam</p> <p>peralatan selam yang ada di Kapal Pengawas sesuai dengan angka romawi IX. Peralatan Selam.</p> <div data-bbox="792 1298 1351 1751"></div> <p>Gambar 4 Referensi Kapal Pengawas Kelas IV</p> <p>B. <i>Speedboat</i></p> <p>1. panjang</p> <p><i>speedboat</i> memiliki panjang paling sedikit 11 meter.</p> <p>2. lambung/ <i>hull</i></p> <p>lambung Kapal Pengawas menggunakan jenis , terdiri atas:</p> <p>a. <i>monohull</i>; atau</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>b. <i>multistep monohull</i>.</p> <p>3. kecepatan</p> <p>Kapal Pengawas Kelas IV (<i>speedboat</i>) memiliki kecepatan paling sedikit 15 knot.</p> <p>4. material</p> <p>material <i>speedboat</i> menggunakan material terdiri atas:</p> <p>a. <i>aluminium marine grade</i>;</p> <p>b. <i>multiaxial FRP</i>;</p> <p>c. <i>High Density Polyethylene</i> (HDPE); dan/atau</p> <p>d. <i>bahan lainnya yang bersertifikasi badan klasifikasi</i>.</p> <p>5. rencana umum</p> <p>rencana umum <i>speedboat</i> paling sedikit, terdiri atas:</p> <p>a. kompartemen 1</p> <p>ceruk haluan yang dipergunakan untuk menempatkan jangkar dan tali temali.</p> <p>b. kompartemen 2</p> <p>kompartemen 2 paling sedikit, terdiri dari:</p> <p>a) ruang kemudi;</p> <p>b) ruang penumpang;</p> <p>c) ruang akomodasi; dan</p> <p>d) toilet (opsional untuk URC);</p> <p>c. kompartemen 3</p> <p>ruang terbuka di <i>deck</i> belakang untuk penumpang lainnya yang dilengkapi tempat duduk/<i>bench</i> yang berfungsi untuk meletakkan barang <i>locker</i>.</p> <p>d. tangki bahan bakar tipe <i>independance</i> bermaterial <i>steinless steel</i> dilengkapi dengan <i>fuel</i> indikator.</p> <p>6. Permesinan</p> <p><i>speedboat</i> menggunakan mesin, terdiri atas:</p> <p>a. <i>mesin tempel/marine outboard engine</i>; atau</p> <p>b. <i>marine diesel engine</i>.</p>



NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>7. sistem penggerak/<i>propulsion system</i> sistem penggerak untuk <i>speedboat</i>, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. baling-baling / <i>propeller</i>; ataub. <i>water jet</i> <p>8. peralatan/<i>outfitting</i> peralatan <i>speedboat</i>, paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. <i>railling guard</i>;b. jangkar dan tali;c. tali tambat;d. <i>lifting point</i>;e. ganco;f. <i>anchor roller</i>;g. <i>bollard</i>;h. dampra;i. tool kits; danj. pompa bilga <i>elektrik</i>. <p>9. peralatan keselamatan dan pemadam kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none">a. peralatan keselamatan, paling sedikit terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">1) <i>inflatable life raft</i> kapasitas paling sedikit sesuai jumlah AKP;2) <i>life jacket</i> paling sedikit 12 unit;3) <i>lifebouy</i> jumlah paling sedikit 2 (dua) buah;4) <i>smoke signal</i> paling sedikit 3 (tiga) buah;5) <i>hand flare</i> paling sedikit 3 (tiga) buah; dan6) <i>parachute signal</i> paling sedikit 3 (tiga) buah.b. peralatan pemadam kebakaran peralatan pemadam kebakaran paling sedikit, terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">1) tabung pemadam <i>CO₂</i> paling sedikit 1 (satu) buah;2) tabung pemadam <i>foam</i> paling sedikit 1 (satu) buah; atau3) tabung pemadam <i>dry chemical powder</i> paling sedikit 1 (satu) buah. <p>10. peralatan navigasi dan komunikasi</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>a. peralatan navigasi</div> <div>peralatan navigasi paling sedikit, terdiri atas:</div> <div><div>1) <i>wiper marine</i>;</div><div>2) <i>horn</i>;</div><div>3) <i>magnetic compass</i>;</div><div>4) radar;</div><div>5) GPS;</div><div>6) <i>multi-function display</i>;</div><div>7) teropong <i>binocular</i>;</div><div>8) teropong malam/<i>night vision</i>;</div><div>9) bendera isyarat; dan</div><div>10) bendera kebangsaan.</div></div> <div>b. peralatan komunikasi</div> <div>peralatan komunikasi paling sedikit, terdiri atas:</div> <div><div>1) <i>radio VHF</i>; dan</div><div>2) HT.</div></div> <div>11. kelistrikan</div> <div>Kelistrikan speedboat terdiri atas:</div> <div><div>a. genset;</div><div>b. accu;</div><div>c. sistem pengisian daya/<i>battery charging</i>; dan</div><div>d. <i>shore connection</i>.</div></div> <div>12. lampu navigasi</div> <div>lampu navigasi paling sedikit terdiri atas:</div> <div><div>1) <i>side light</i>;</div><div>2) <i>stern light</i>;</div><div>3) <i>search light</i>;</div><div>4) <i>mast light</i>;</div><div>5) <i>rotary light</i>;</div><div>6) lampu sorot; dan</div><div>7) lampu cari.</div></div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p>Gambar 5 Referensi Kapal Kelas IV (speedboat)</p>
	c. Kapal Pengawas Kelas V	<div><div>1. panjang</div><div>speedboat memiliki panjang kurang dari 12 meter.</div><div>2. lambung/hull</div><div>lambung Kapal Pengawas menggunakan jenis monohull.</div><div>3. kecepatan</div><div>Kapal Pengawas Kelas V (speedboat) memiliki kecepatan paling sedikit 12 knot.</div><div>4. material</div><div>material speedboat menggunakan material terdiri atas:<div><div>a. aluminium marine grade;</div><div>b. multiaxial FRP;</div><div>c. HDPE; dan/atau</div><div>d. bahan lainnya yang bersertifikasi badan klasifikasi.</div></div></div><div>5. rencana umum</div><div>rencana umum speedboat paling sedikit, terdiri atas:<div><div>a. kompartemen 1</div><div>ceruk haluan yang dipergunakan untuk menempatkan jangkar dan tali temali.</div><div>b. kompartemen 2</div><div>kompartemen 2 paling sedikit, terdiri dari:<div><div>a) ruang kemudi;</div><div>b) ruang penumpang;</div><div>c) ruang akomodasi;</div><div>d) toilet;</div></div></div><div>c. kompartemen 3</div><div>ruang terbuka di deck belakang untuk penumpang lainnya yang dilengkapi tempat duduk/bench yang juga dapat berfungsi untuk meletakkan</div></div></div></div>


NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>barang/ <i>locker</i>.</p> <p>d. tangki bahan bakar tipe <i>independance</i> bermaterial <i>steinless steel</i> dilengkapi dengan <i>fuel</i> indikator.</p> <p>6. permesinan</p> <p><i>speedboat</i> menggunakan mesin tempel/ <i>marine outboard engine</i>.</p> <p>7. sistem penggerak/ <i>propulsion system</i></p> <p>sistem penggerak untuk <i>speedboat</i> menggunakan baling-baling/ <i>propeller</i>.</p> <p>8. peralatan/ <i>outfitting</i></p> <p>peralatan <i>speedboat</i> paling sedikit, terdiri atas:</p> <p>a. <i>railling guard</i>;</p> <p>b. jangkar dan tali;</p> <p>c. tali tambat;</p> <p>d. <i>lifting point</i>;</p> <p>e. <i>ganco</i>;</p> <p>f. <i>anchor roller</i>;</p> <p>g. <i>bollard</i>;</p> <p>h. <i>dampira</i>;</p> <p>i. <i>tool kits</i>; dan</p> <p>j. pompa bilga elektrik.</p> <p>9. peralatan keselamatan dan pemadam kebakaran</p> <p>a. peralatan keselamatan, paling sedikit terdiri atas:</p> <p>1) <i>life jacket</i> paling sedikit 12 buah;</p> <p>2) <i>lifebouy</i> paling sedikit 2 (dua) buah;</p> <p>3) <i>smoke signal</i> paling sedikit 3 (tiga) buah;</p> <p>4) <i>hand flare</i> paling sedikit 3 (tiga) buah; dan</p> <p>5) <i>parachute signal</i> paling sedikit 3 (tiga) buah.</p> <p>b. peralatan pemadam kebakaran</p> <p>peralatan pemadam kebakaran paling sedikit, terdiri atas:</p> <p>1) tabung pemadam <i>CO₂</i> paling sedikit 1 (satu) buah;</p> <p>2) tabung pemadam <i>foam</i> paling sedikit 1 (satu) buah; atau</p>


NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>3) tabung pemadam <i>dry chemical powder</i> paling sedikit 1 (satu) buah.</p> <p>10. peralatan navigasi dan komunikasi</p> <p>a. peralatan navigasi</p> <p>peralatan navigasi paling sedikit, terdiri atas:</p> <p>1) <i>wiper marine</i>;</p> <p>2) <i>horn</i>;</p> <p>3) <i>magnetic compass</i>;</p> <p>4) <i>radar</i>;</p> <p>5) <i>GPS</i>;</p> <p>6) <i>multi-function display</i>;</p> <p>7) teropong <i>binocular</i>;</p> <p>8) teropong malam/<i>night vision</i>;</p> <p>9) bendera isyarat; dan</p> <p>10) bendera kebangsaan</p> <p>b. peralatan komunikasi</p> <p>peralatan komunikasi paling sedikit, terdiri atas:</p> <p>1) <i>radio VHF</i>; dan</p> <p>2) HT.</p> <p>11. kelistrikan</p> <p>kelistrikan speedboat terdiri atas:</p> <p>a. <i>accu</i>;</p> <p>b. sistem pengisian daya/<i>battery charging</i>; dan</p> <p>c. <i>shore connection</i>.</p> <p>12. lampu navigasi</p> <p>lampu navigasi paling sedikit terdiri atas:</p> <p>1) <i>side light</i>;</p> <p>2) <i>stern light</i>;</p> <p>3) <i>search light</i>;</p> <p>4) <i>mast light</i>;</p> <p>5) <i>rotary light</i>;</p> <p>6) lampu sorot; dan</p> <p>7) lampu cari.</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p><i>Gambar 6 Referensi Kapal Pengawas Kelas V</i></p>
III	<i>Jetski Pengawasan</i>	
	<i>Jetski Pengawasan</i>	<p>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kapasitas personel paling sedikit 2 orang2. type mesin <i>marine engine</i> 4 tak3. memiliki <i>digital display</i>4. dilengkapi dengan <i>trailer</i> <div></div> <p><i>Gambar 7 Referensi Jetski</i></p>
IV	<i>Sea Rider</i>	
	<i>Sea Rider</i>	<ol style="list-style-type: none">1. panjang panjang <i>sea rider</i> paling sedikit 8 (delapan) meter.2. lambung/ <i>hull</i> lambung Kapal Pengawas menggunakan jenis monohull.3. kecepatan <i>sea rider</i> memiliki kecepatan paling sedikit 15 knot.4. material material <i>sea rider</i> menggunakan material, terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. <i>aluminium Marine Grade</i> atau <i>Multiaxial FRP</i> untuk lambung/ <i>hull</i>;


NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>b. HDPE, <i>polyurea</i> yang diisi oleh material <i>polyethylene waterproof foam</i> dengan <i>expandable polystyrene core/hard tube</i> untuk <i>tube/collar</i>; atau</p> <p>c. bahan lainnya yang bersertifikasi badan klasifikasi.</p> <p>5. kelengkapan <i>sea rider</i></p> <p>a. <i>sea rider</i> dilengkapi <i>console</i> untuk penempatan kemudi dan peralatan pendukung;</p> <p>b. tempat duduk menggunakan model <i>jockey seat</i>;</p> <p>c. tangki bahan bakar (BBM) tipe <i>independance</i> bermaterial <i>steinless steel</i> atau aluminium <i>marine grade</i> dilengkapi dengan <i>fuel indicator</i>.</p> <p>6. permesinan</p> <p><i>sea rider</i> menggunakan mesin tempel/<i>marine outboard engine</i>.</p> <p>7. sistem penggerak/<i>propulsion system</i></p> <p>sistem penggerak menggunakan baling-baling/<i>propeller</i>.</p> <p>8. peralatan/<i>outfitting</i></p> <p>peralatan <i>sea rider</i> paling sedikit, terdiri atas:</p> <p>a. tali tambat;</p> <p>b. dampra;</p> <p>c. <i>tool kits</i>;</p> <p>d. dayung;</p> <p>e. pompa bilga elektrik; dan</p> <p>f. <i>lifting point</i>;</p> <p>9. peralatan keselamatan dan pemadam kebakaran</p> <p>a. peralatan keselamatan</p> <p>peralatan keselamatan dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit terdiri atas:</p> <p>1) <i>life jacket</i> paling sedikit 10 buah;</p> <p>2) <i>lifebouy</i> paling sedikit 2 (dua) buah;</p> <p>3) <i>smoke signal</i> paling sedikit 3 (tiga) buah;</p> <p>4) <i>hand flare</i> paling sedikit 3 (tiga) buah;</p> <p>5) <i>parachute signal</i> paling sedikit 3 (tiga) buah; dan</p> <p>6) kotak P3K.</p> <p>b. peralatan pemadam kebakaran</p>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>peralatan pemadam kebakaran menggunakan tabung pemadam <i>dry chemical powder</i> dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>10. peralatan navigasi dan komunikasi</p> <p>a. peralatan Navigasi</p> <p>peralatan navigasi yang digunakan paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>wiper marine</i>;2) <i>horn</i>;3) <i>magnetic compass</i>;4) <i>radar</i>;5) GPS;6) <i>multi-function display</i>;7) teropong <i>binocular</i>; dan8) teropong malam/ <i>night vision</i>. <p>b. peralatan komunikasi</p> <p>peralatan komunikasi yang digunakan paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) radio VHF; dan2) HT. <p>11. kelistrikan</p> <p>sistem kelistrikan <i>sea rider</i> saat operasi di laut menggunakan battery/accu.</p> <p>12. lampu navigasi</p> <p>lampu navigasi paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>side light</i>;2) <i>stern light</i>;3) <i>mast light</i>;4) <i>rotary light</i>; dan5) lampu sorot.

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p>Gambar 8 Referensi Searider</p>
V	Rubber boat	
	Rubber boat	<div><div>1. panjang</div><div><i>rubber boat</i> memiliki panjang paling sedikit 5 (lima) meter.</div><div>2. material</div><div><i>rubber boat</i> menggunakan material, untuk;</div><div>a. <i>transom</i> dan <i>lantai</i> menggunakan:</div><div><div>1) <i>aluminium Marine Grade</i>; atau</div><div>2) FRP.</div></div><div>b. <i>tube</i> menggunakan:</div><div><div>1) HDPE;</div><div>2) <i>polyurea</i> yang diisi oleh material <i>polyethylene waterproof foam</i> dengan <i>expandable polystyrene core/hard tube</i>;</div><div>3) <i>hypalon</i>; atau</div><div>4) bahan lainnya yang digunakan dalam pembuatan <i>rubber boat</i>.</div></div><div>3. permesinan</div><div><i>rubber boat</i> menggunakan mesin tempel/<i>marine outboard engine</i>.</div><div>4. sistem penggerak/<i>propulsion system</i></div><div>sistem penggerak menggunakan baling-baling/<i>propeller</i>.</div><div>5. peralatan/<i>outfitting</i></div><div>peralatan untuk <i>rubber boat</i> paling sedikit, terdiri atas:</div><div><div>a. tali tambat;</div><div>b. dayung; dan</div><div>c. <i>lifting point</i>.</div></div></div>



NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p>Gambar 9 Referensi Rubber Boat</p>
VI	Swamp Boat/Airboat	
	Swamp Boat/Airboat	<div><div><div>1. panjang</div><div>panjang <i>swamp boat/airboat</i> paling sedikit 6 (enam) meter;</div></div><div><div>2. lambung/hull</div><div><div>a. bentuk lambung datar/<i>flat-bottom hull</i> dengan draft yang rendah;</div><div>b. <i>swamp boat/airboat</i> dilengkapi <i>console</i> untuk penempatan kemudi dan peralatan pendukung; dan</div><div>c. tangki bahan bakar (BBM) tipe <i>independence</i> bermaterial <i>steinless steel</i> atau <i>aluminium marine grade</i> dilengkapi dengan <i>fuel indicator</i>.</div></div></div><div><div>3. kecepatan</div><div><i>swamp boat/air boat</i> memiliki kecepatan paling sedikit 15 knot.</div></div><div><div>4. material</div><div>material <i>swamp boat/airboat</i>, terdiri atas:<div><div>a. <i>aluminium marine grade</i>;</div><div>b. <i>Multiaxial FRP</i>; atau</div><div>c. bahan lainnya yang bersertifikasi badan klasifikasi.</div></div></div></div><div><div>5. permesinan</div><div><i>swamp boat/airboat</i> menggunakan <i>marine diesel engine</i>.</div></div><div><div>6. sistem penggerak/<i>propulsion system</i></div><div>sistem penggerak menggunakan baling-baling udara/<i>air propeller</i> yang mirip dengan baling-baling pesawat.</div></div><div><div>7. peralatan/<i>outfitting</i></div><div>peralatan untuk <i>swamp boat</i> paling sedikit ,terdiri atas:</div></div></div>


NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>a. tali tambat;</div> <div>b. dampira;</div> <div>c. tool kits;</div> <div>d. pompa bilga elektrik; dan</div> <div>e. jangkar;</div> <div>8. peralatan keselamatan dan pemadam kebakaran</div> <div>a. peralatan keselamatan</div> <div>peralatan keselamatan paling sedikit, terdiri atas:</div> <div>1) life jacket paling sedikit 10 buah;</div> <div>2) lifebouy paling sedikit 2 (dua) buah;</div> <div>3) smoke signal paling sedikit 3 (tiga) buah;</div> <div>4) hand flare paling sedikit 3 (tiga) buah;</div> <div>5) parachute signal paling sedikit 3 (tiga) buah; dan</div> <div>6) kotak P3K.</div> <div>b. peralatan pemadam kebakaran</div> <div>peralatan pemadam kebakaran menggunakan tabung pemadam dry chemical powder dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.</div> <div>9. peralatan navigasi dan komunikasi</div> <div>a. peralatan navigasi</div> <div>peralatan navigasi paling sedikit, terdiri atas:</div> <div>1) horn;</div> <div>2) magnetic compass;</div> <div>3) GPS;</div> <div>4) multi-function display; dan</div> <div>5) teropong binocular.</div> <div>b. peralatan komunikasi</div> <div>peralatan komunikasi paling sedikit, terdiri atas:</div> <div>1) radio VHF; dan</div> <div>2) HT.</div> <div>10. kelistrikan</div> <div>sistem kelistrikan swamp boat/airboat saat operasi di laut menggunakan battery/accu.</div> <div>11. lampu navigasi</div> <div>lampu navigasi paling sedikit terdiri atas:</div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div><div><div>1) <i>side light</i>;</div><div>2) <i>stern light</i>;</div><div>3) <i>mast light</i>;</div><div>4) <i>rotary light</i>;</div><div>5) lampur sorot; dan</div><div>6) lampu cari.</div></div><div></div><div>Gambar 10 Referensi Swampboat/Airboat</div></div>
VII	Landing Craft Utility (LCU)	
		<div><div>1. panjang panjang LCU paling sedikit 20 meter.</div><div>2. lambung/hull<div><div>a. bentuk lambung <i>monohull</i>;</div><div>b. LCU harus mampu didaratkan langsung di pantai/<i>beaching</i>;</div><div>c. dilengkapi dengan <i>ramp door</i> pada haluannya; dan</div><div>d. mampu membawa kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).</div></div></div><div>3. kecepatan LCU memiliki kecepatan paling sedikit 15 knot.</div><div>4. material material konstruksi LCU yang digunakan terdiri atas:<div><div>1) HTS;</div><div>2) <i>mild steel</i>;</div><div>3) <i>aluminium marine grade</i>;</div><div>4) kombinasi antara HTS dengan <i>aluminium marine grade</i>;</div><div>5) kombinasi antara <i>mild steel</i> dengan <i>aluminium marine grade</i>; atau</div></div></div></div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>6) bahan lainnya yang bersertifikasi badan klasifikasi</div> <div>5. permesinan</div> <div>LCU menggunakan <i>marine diesel engine</i>.</div> <div>6. sistem penggerak/<i>propulsion system</i></div> <div>sistem penggerak, terdiri dari:</div> <div>a. baling-baling/<i>propeller</i>; atau</div> <div>b. <i>water jet</i>.</div> <div>7. peralatan/<i>outfitting</i></div> <div>peralatan paling sedikit, terdiri dari:</div> <div>1. <i>fairlead/roller</i>;</div> <div>2. <i>bollard/bolder</i>;</div> <div>3. dampra;</div> <div>4. <i>windlass</i>;</div> <div>5. <i>telescopic crane</i>;</div> <div>6. jangkar;</div> <div>7. rantai jangkar; dan</div> <div>8. tali tambat/<i>mooring rope</i>.</div> <div>8. peralatan keselamatan dan pemadam kebakaran</div> <div>a. peralatan keselamatan</div> <div>peralatan keselamatan paling sedikit, terdiri atas:</div> <div>1) <i>life jacket</i> dilengkapi lampu dan peluit dengan jumlah paling sedikit sejumlah awak kapal ditambah 15% dari awak kapal;</div> <div>2) <i>inflatable liferaft</i> kapasitas paling sedikit sesuai jumlah AKP;</div> <div>3) <i>lifebouy</i> yang dilengkapi dengan tali, <i>smoke signal</i> dan lampu dengan jumlah paling sedikit 4 (empat) buah;</div> <div>4) <i>smoke signal</i> jumlah paling sedikit 2 (dua) buah;</div> <div>5) <i>hand flare</i> jumlah paling sedikit 4 (empat) buah;</div> <div>6) <i>parachute signal</i> jumlah paling sedikit 5 (lima) buah;</div> <div>7) SART paling sedikit 1 (satu) buah;</div> <div>8) EPIRB paling sedikit 1 (satu) buah; dan</div>


NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>9) kotak P3K tipe A paling sedikit 1 (satu) buah dan isinya.</div> <div>b. peralatan pemadam kebakaran</div> <div>peralatan pemadam paling sedikit, terdiri atas:</div> <div><div>1) tabung pemadam CO₂ paling sedikit 2 (dua) buah;</div><div>2) tabung pemadam <i>foam</i> paling sedikit 4 (empat); dan</div><div>3) tabung pemadam <i>dry chemical powder</i> paling sedikit 4 (empat) buah.</div></div> <div>9. peralatan navigasi dan komunikasi</div> <div>a. peralatan navigasi</div> <div>peralatan navigasi paling sedikit, terdiri atas:</div> <div><div>1) <i>horn</i>;</div><div>2) <i>magnetic compass</i>;</div><div>3) <i>echo sounder</i>;</div><div>4) <i>AIS type A</i>;</div><div>5) radar;</div><div>6) GPS; dan</div><div>7) <i>multi-function display</i>.</div></div> <div>b. peralatan komunikasi</div> <div>peralatan komunikasi paling sedikit, terdiri atas:</div> <div><div>1) radio VHF;</div><div>2) radio SSB; dan</div><div>3) HT.</div></div> <div>10. lampu navigasi</div> <div>lampu navigasi paling sedikit terdiri atas:</div> <div><div>1) <i>side light</i>;</div><div>2) <i>stern light</i>;</div><div>3) <i>mast light</i>;</div><div>4) lampu sorot; dan</div><div>5) lampu cari.</div></div> <div>11. kelistrikan</div> <div>sistem pembangkit tenaga listrik, untuk:</div> <div><div>1) arus AC berasal dari mesin bantu/<i>genset</i>;</div></div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>2) arus DC diperoleh dari accu; dan</div> <div>3) <i>shore connection</i>.</div> <div></div> <div>Gambar 11 Referensi LCU</div>
VIII	Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV)	
		<div>1. Mampu mencapai kedalaman paling sedikit 100 meter.</div> <div>2. Panjang kabel paling sedikit 200 meter.</div> <div>3. Dilengkapi dengan lengan robot paling sedikit, terdiri atas:<div>a. <i>robotic manipulator arm</i>; dan</div><div>b. <i>grabber</i>.</div></div> <div>4. Dilengkapi dengan peralatan pendukung paling sedikit, terdiri atas:<div>a. thruster;</div><div>b. kamera;</div><div>c. lampu sorot;</div><div>d. <i>Dynamic Positioning System</i> (DPS); dan</div><div>e. sensor sonar.</div></div> <div></div> <div>Gambar 12 Referensi ROV</div>
IX	Autonomous Underwater Vehicle (AUV)	<div>1. mampu mencapai kedalaman paling sedikit 1000 meter.</div> <div>2. <i>endurance</i> paling sedikit 10 jam.</div> <div>3. AUV dapat dilengkapi paling sedikit, terdiri atas:<div>a. sonar;</div></div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div><div>b. <i>echo sounder</i>;</div><div>c. <i>camera</i>; dan</div><div>d. <i>sub-bottom profiler</i>.</div></div> <div></div> <div>Gambar 13 Referensi AUV</div>
IX	Peralatan Selam	<div>Peralatan selam paling sedikit tersedia 2 set, terdiri atas:</div> <div><div>1. <i>mask/ google</i>;</div><div>2. <i>baju selam/ wet suit</i>;</div><div>3. <i>Buoyancy Control Device (BCD)</i>;</div><div>4. <i>tabung selam/ air Tank/ cylinder</i>;</div><div>5. <i>indicator tekanan/ Submersible Pressure Gauge (SPG)</i>;</div><div>6. <i>indikator kedalaman/ depth gauge</i>;</div><div>7. <i>regulator</i>;</div><div>8. <i>sepatu selam/ bootie</i>;</div><div>9. <i>snorkels</i>;</div><div>10. <i>sepatu katak/ fins</i>;</div><div>11. <i>sarung tangan selam/ gloves</i>;</div><div>12. <i>sabuk pemberat/ weight belt</i>;</div><div>13. <i>senter selam/ diving light</i>;</div><div>14. <i>tas peralatan selam/ mesh bag</i>;</div><div>15. <i>papan lengan/ wrist slate</i>;</div><div>16. <i>pisau selam/ knife</i>;</div><div>17. <i>diving compass</i>;</div><div>18. <i>diving knife</i>;</div><div>19. <i>GPS</i>;</div><div>20. <i>dive computer</i>; dan</div><div>21. <i>diving compressor</i>.</div></div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p><i>Gambar 14 Referensi Peralatan Selam</i></p>

2. Standar Sarana Pengawasan Darat

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
I	Kendaraan Fungsional Pengawas Kelautan dan Perikanan	
	A. Kendaraan Fungsional Pengawas SDKP Roda 2 (dua)	<div><p>1. motor konvensional kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</p><ul style="list-style-type: none">a. kendaraan tipe <i>trail</i>;b. suspensi belakang <i>monoshock</i>;c. suspensi depan <i>telescopic</i>; dand. mesin 4 (empat) tak.<div></div><p><i>Gambar 1 Referensi Motor Konvensional</i></p></div> <div><p>2. motor listrik kriteria teknis, terdiri atas:</p><ul style="list-style-type: none">a. jarak tempuh paling sedikit 50 km/1 baterai; danb. waktu pengisian paling sedikit 3 (tiga) jam.</div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <div>Gambar 2 Referensi Motor Listrik</div>
	B. Kendaraan Fungsional Pengawas SDKP Roda 4 (empat)	<div><div>1. kendaraan fungsional pengawasan kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:<div><div>a. jenis mobil <i>double cabin</i>;</div><div>b. sistem penggerak <i>Four-Wheel Drive</i> (4WD);</div><div>c. mesin diesel; dan</div><div>d. sistem transmisi manual atau otomatis.</div></div></div><div></div><div>Gambar 3 Referensi Kendaraan Fungsional Pengawasan</div><div>2. kendaraan angkut TPKP kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:<div><div>a. jenis mobil minibus;</div><div>b. mesin diesel; dan</div><div>c. transmisi manual atau otomatis.</div></div></div></div>




Gambar 4 Referensi Kendaraan Angkut TPKP

3. kendaraan angkut TPKP
- kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:
- a. jenis mobil *pickup*, *pickup box* atau *blind van*;
 - b. mesin diesel atau mesin otto (mesin berbahan bakar bensin); dan
 - c. transmisi manual atau otomatis.







Gambar 5 Referensi Kendaraan Angkut TPKP

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>4. kendaraan laboratorium</p> <p>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. jenis mobil <i>minibus</i>;b. mesin diesel atau mesin otto (mesin berbahan bakar bensin);c. transmisi manual atau otomatis;d. rak alat <i>stainless steel</i>;e. tersedia meja kerja/meja lab;f. <i>wastafel sink</i> dan <i>waste bottling</i>;g. <i>cool box</i>;h. genset <i>portable</i> dilengkapi dengan tangki BBM;i. AC split;j. tangki air, pompa air dan instalasinya; dank. pemadam kebakaran <i>portable</i>. <div></div> <p><i>Gambar 6 Referensi Kendaraan Laboratorium</i></p>

3. Standar Sarana Pengawasan Udara



NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
I	Sarana Pengawasan Udara	
	A. Pesawat Udara	<p>1. pesawat udara patroli maritim/ <i>maritime patrol aircraft</i></p> <p>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pesawat udara patroli maritim/ <i>maritime patrol aircraft</i> dengan mesin ganda/ <i>multi engine</i>;b. kamera pengawas yang terintegrasi dengan pesawat udara;c. sistem komunikasi radio;d. sistem pelacakan pesawat udara;e. teropong <i>binocular</i>; danf. telepon satelit.



NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p><i>Gambar 1 Referensi Pesawat Udara Patroli Maritim</i></p> <p>2. pesawat udara bukan pesawat patroli maritim/<i>non-maritime patrol aircraft</i></p> <p>kriteria teknis paling sedikit , terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pesawat udara bukan pesawat patroli maritim/<i>non-maritime patrol aircraft</i>, terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">1) pesawat dengan mesin tunggal/<i>single engine</i>;2) pesawat dengan mesin ganda/<i>multi engine</i>; dan3) pesawat dengan mesin rotarib. kamera jinjing/<i>handheld camera</i>;c. sistem komunikasi radio;d. sistem pelacakan pesawat udara;e. teropong <i>binocular</i> ; danf. telepon satelit. <div></div> <p><i>Gambar 2 Referensi Pesawat Udara Bukan Patroli Maritim</i></p>
	B. Pesawat Tanpa Awak/ <i>Drone</i>	<p>1. <i>drone tipe hybrid-wing</i></p> <p>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dilengkapi dengan sensor <i>thermal</i> dan <i>infrared</i>;b. <i>Light Detection and Ranging</i> (LIDAR);c. dilengkapi dengan GPS;d. dioperasikan dengan <i>remote control</i> dan/atau secara otomatis menggunakan aplikasi <i>flight controler/planner</i>;e. berkemampuan mengapung dan tahan air; dan



NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>f. memiliki fitur <i>Return to Home</i> (RTH) dan <i>Ground Control Station</i> (GCS).</p> <div></div> <p><i>Gambar 3 Referensi Drone Tipe Hybrid-Wing</i></p> <p>2. <i>drone tipe multicopter</i></p> <p>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas</p> <ul style="list-style-type: none">a. stabil dan mampu melayang/ <i>hover</i>;b. dilengkapi dengan sensor pemetaan dan <i>surveillance</i>;c. memiliki fitur RTH dan GCS; dand. dioperasikan dengan <i>remote control</i> dan/atau secara otomatis menggunakan aplikasi <i>flight controller/planner</i>. <div></div> <p><i>Gambar 4 Referensi Drone Tipe Multicopter</i></p>

4. Standar Sarana Pengawasan Menggunakan Peralatan Elektronik

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
I	Sarana Pemantauan Jarak Jauh	
	A. Sistem Pemantuan Kapal Perikanan (SPKP)	<p>kriteria teknis paling sedikit , terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">1. kompatibel/terintegrasi dengan sistem di Pusat2. pemantauan kapal perikanan;3. memiliki cakupan satelit global;4. memiliki nomor identitas transmiter SPKP;5. dapat mengirim data posisi kapal paling sedikit setiap 1 (satu)jam sekali secara terus menerus;

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>6. dilengkapi dengan pengaman berupa segel;</div> <div>7. memiliki sertifikat alat transmiter SPKP;</div> <div>8. daya tahan baterai cadangan / <i>battery backup</i> paling sedikit 48 jam; dan</div> <div>9. tombol darurat.</div> <div></div> <div>Gambar 1 Referensi SPKP</div>
	B. <i>Automatic Indetification System</i> (AIS)	<div>sesuai dengan standar <i>International Maritime Organization</i> (IMO).</div> <div></div> <div>Gambar 2 Referensi AIS</div>
	C. <i>Global Positioning System</i> (GPS) <i>Portable</i>	<div>kriteria teknis paling sedikit , terdiri atas:</div> <div>a. dapat menerima paling sedikit 2 (dua) satelit;</div> <div>b. memiliki fitur paling sedikit, terdiri atas<ol style="list-style-type: none">1) altimeter;2) barometer; dan3) kompas.</div> <div>c. tahan air / <i>waterproof</i> dan dapat terapung di air.</div>

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p><i>Gambar 3 Referensi GPS</i></p>
	D. Teropong <i>binocular</i>	<p>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1. pembesaran/<i>zoom</i> paling sedikit 8x; dan2. tahan air. <div></div> <p><i>Gambar 4 Referensi Teropong Binocular</i></p>
	E. Teropong malam/ <i>night vision</i>	<p>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) pembesaran/<i>zoom</i> paling sedikit 3x;2) jarak efektif paling sedikit 300 meter;3) pencahayaan/<i>brightness level</i> paling sedikit 5 (lima) levels;4) memiliki slot <i>memory card</i>;5) tahan air; dan6) <i>Ingress Protection</i> paling sedikit 66 (IP66).

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <div>Gambar 5 Referensi Teropong Malam</div>
	F. Teropong thermal	<p>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) mampu deteksi objek melalui radiasi panas tanpa adanya cahaya;2) resolusi sensor paling sedikit 320×240;3) <i>Noise Equivalent Temperature Difference</i> (NETD) ≤25; dan4) pembesaran/<i>zoom</i> paling sedikit 2x. <div></div> <div>Gambar 6 Referensi Teropong Thermal</div>
II	Sarana Peralatan Komunikasi	
	A. Peralatan Komunikasi	<p>1. <i>Single Side Band</i> (SSB)</p> <p>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">a. output daya paling sedikit 100 Watt;b. <i>frequency range High Frequency</i> (HF) paling sedikit 0,5 MHz – 30 MHz;c. terdapat <i>keypad</i> tombol;d. tersedia fitur <i>Voice Operated Exchange</i> (VOX); dane. dilengkapi dengan <i>noise blanker/ noise reduction</i>.



Gambar 7 Referensi SSB

2. *Handy Talkie* (HT)

kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:

- a. *marine* HT;
- b. tahan air;
- c. *Ingress Protection* paling sedikit 67 (IP67)
- d. dapat terapung;
- e. dilengkapi dengan *desktop charger* dan *adapter charger*; dan
- f. mendukung teknologi *Very High Frequency* (VHF) dan *Ultra High Frequency* (UHF).





Gambar 8 Referensi HT

3. telepon satelit

kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:

- a. terdapat layanan darurat via satelit;
- b. mampu beroperasi melalui satelit pada *Low Earth Orbit* (LEO) dan/atau *Geostationary Orbit* (GEO); dan
- c. *Ingress Protection* paling sedikit 64 (IP64).

NO	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <div>Gambar 9 Referensi telepon satelit</div>
C	Peralatan Identifikasi dan Dokumentasi	<div>1. kamera</div> <div>a. <i>Digital Single Lens Reflex (DSLR)</i> paling sedikit terdiri atas: 1) <i>built in flash</i>; 2) tersedia slot slot <i>memory card</i>; 3) paling sedikit-ISO 100-3200; 4) sensor CMOS; 5) dilengkapi dengan <i>waterproof casing</i>; dan 6) resolusi gambar paling sedikit 18 mega pixel.</div> <div></div> <div>Gambar 10 Referensi DSLR</div> <div>b. kamera <i>pocket</i> paling sedikit, terdiri atas: 1) tahan air; 2) GPS; dan 3) memiliki <i>slot memory card</i>.</div>



Gambar 11 Referensi Kamera Pocket

c. kamera *thermal*

paling sedikit, terdiri atas:

- 1) mode gambar paling sedikit *Infrared image, Visual image*;
- 2) sensitivitas termal paling sedikit 70 mK;
- 3) port USB; dan
- 4) dilengkapi dengan LCD untuk menampilkan gambar.





Gambar 12 Referensi Kamera Thermal

d. kamera intelijen

paling sedikit, terdiri atas:

- 1) penyimpanan *internal* dan/atau dilengkapi dengan *slot memory card*;
- 2) konektivitas nirkabel/Wi-Fi dan/atau bluetooth;
- 3) dilengkapi dengan port USB; dan
- 4) bisa digunakan *indoor* dan *outdoor*.



NO	Jenis	Standar Kriteri Teknis
		<div></div> <p><i>Gambar 13 Referensi Kamera Intelijen</i></p> <p>2. alat perekam suara paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) format perekaman dalam bentuk MP3;2) Dilengkapi slot <i>memory card</i>; dan3) dilengkapi dengan port USB. <div></div> <p><i>Gambar 14 Referensi Alat Perekam Suara</i></p>

5. Standar Sarana Peralatan Personel PSDKP

No	Jenis	Standar Kriteria Teknis
I	Sarana Peralatan Pengawasan	
	A. Peralatan Pemeriksaan	<p>1. alat Ukur</p> <p>a. <i>distometer</i></p> <p>paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) range pengukuran paling sedikit 250 meter;2) akurasi paling sedikit 1 (satu) milimeter;3) <i>Ingress Protection</i> paling sedikit 65 (IP65);4) tahan jatuh dari ketinggian paling sedikit 2 (dua) meter;5) terdapat port USB; dan6) memiliki <i>bluetooth</i>.


No	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p><i>Gambar 1 Referensi Distometer</i></p> <p>b. timbangan digital paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) kapasitas timbangan paling sedikit 30 kilogram;2) tampilan digital LED depan dan belakang;3) sudah lolos test akurasi terra;4) akurasi paling sedikit 5 (lima) gram; dan5) baterai <i>rechargeable</i>. <div></div> <p><i>Gambar 2 Referensi Timbangan Digital</i></p> <p>c. <i>fishing net mesh gauge</i> paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) dibuat dari bahan yang kuat dan tahan karat agar tahan lama di lingkungan laut seperti <i>Stainless steel</i>, <i>aluminium anodized</i>, atau plastik keras/<i>nylon reinforced</i>;2) skala pengukuran harus terukir dengan jelas pada alat;3) akurasi $\pm 0,5 \text{ mm} - 1 \text{ mm}$;



No	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>4) standar dan metode pengukuran yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti <i>Food and Agriculture Organization</i> (FAO);</p> <div data-bbox="753 456 1294 752"></div> <p><i>Gambar 3 Referensi Fishing Net Mesh Gauge</i></p> <p>d. jangka sorong digital</p> <p>paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">1) rentang ukuran/<i>range</i> paling sedikit 0 – 150 mm;2) rentang ukuran/<i>range</i> paling sedikit 0 – 6 inches; dan3) pembacaan ukuran digital. <div data-bbox="753 1163 1294 1500"></div> <p><i>Gambar 4 Referensi Jangka Sorong Digital</i></p> <p>2. peralatan inspeksi</p> <p>a. senter LED</p> <p>Paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">1) tahan air/<i>waterproof</i>;2) lampu LED berwarna putih; dan3) baterai <i>rechargeable</i>.

No	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <div><p><i>Gambar 5 Referensi Senter LED</i></p></div> <div><p>b. <i>body camera</i></p><p>paling sedikit, terdiri atas:</p><ol style="list-style-type: none">1) resolusi paling sedikit 1080p HD;2) sudut pandang paling sedikit 170° <i>wide angle</i>;3) tahan air4) <i>Ingress Protection</i> paling sedikit 67 (IP67);5) dilengkapi dengan slot <i>memory card</i>; dan6) terdapat port USB.<div></div><div><p><i>Gambar 6 Eferensi Body Camera</i></p></div><div><p>c. <i>food security kit</i></p><p>paling sedikit, terdiri atas:</p><ol style="list-style-type: none">1) semua instrument dan reagent tersimpan didalam sebuah <i>hard carrying case</i> yang mudah dibawa kemana saja;2) mendeteksi lebih dari 5 (lima) parameter zat berbahaya pada makanan dan minuman; dan3) dilengkapi dengan <i>portable incubator</i>.</div></div>

No	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p><i>Gambar 7 Referensi Food Security Kit</i></p> <p>d. jas hujan</p> <p>paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bahan dari PVC, parasut/polyester, nilon, atau gore-tex;2) model jas hujan setelan;3) <i>full front zipper</i> dan kancing tekan/ <i>studs</i>;4) penutup kepala dengan <i>adjuster</i>;5) dilengkapi dengan <i>reflective stripes / scotchlite</i>;6) pada bagian punggung terdapat tulisan PSDKP dengan font arial black dengan ukuran font paling sedikit 7 (tujuh) cm; dan7) pada bagian depan dada kanan terdapat logo KKP dan pada dada kiri terdapat logo Ditjen PDSKP. <div></div> <p><i>Gambar 8 Referensi Jas Hujan</i></p> <p>e. sepatu boots</p> <p>paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) bahan dari PVC karet;




No	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>2) tinggi paling sedikit 36 cm; dan</div> <div>3) sol anti selip.</div> <div></div> <div>Gambar 9 Referensi Sepatu Boots</div> <div>f. rompi pelaku TPKP</div> <div>paling sedikit, terdiri atas:</div> <div><div>1) Berbahan kain <i>ripstop</i> atau <i>drill</i>;</div><div>2) berwarna oranye;</div><div>3) pada bagian belakang terdapat tulisan “pelaku illegal fishing, Ditjen PSDKP-KKP” dengan font arial black ukuran paling sedikit 7 (tujuh) cm;</div><div>4) pada bagian depan di dada kanan terdapat logo KKP dan di dada kiri terdapat logo Ditjen PSDKP; dan</div><div>5) dilengkapi dengan <i>reflective stripes/ scotchlite</i>;</div></div> <div></div> <div>Gambar 10 Referensi Rompi Pelaku TPKP</div>
II	Peralatan Perlindungan Diri	
	A. Senjata Api	<div>1. senjata api</div> <div>a. senjata api bahu jenis senapan</div> <div>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</div> <div><div>1) kaliber .222 (Kaliber 5,56 x 44 mm);</div><div>2) kaliber 9 x 21 mm;</div></div>

No	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>3) jarak tembak efektif paling sedikit 50 meter;</div> <div>4) Jenis tembakan tunggal/single shot dan/atau otomatis/<i>automatic</i>;</div> <div>5) sistem kerja <i>gas operated</i>;</div> <div>6) alat bidik mekanikal; dan</div> <div>7) pengisian amunisi menggunakan <i>magazine</i>.</div> <div></div> <div>Gambar 11 Referensi Senjata Api Bahu Jenis Senapan</div> <div>b. senjata api gengam jenis pistol</div> <div>kriteria teknis paling sedikit , terdiri atas:</div> <div>1) kaliber 7,65 x 17 mm;</div> <div>2) jarak tembak efektif paling sedikit 15 meter.</div> <div>3) jenis tembakan tunggal/ <i>single shot</i>;</div> <div>4) alat bidik mekanikal; dan</div> <div>5) pengisian amunisi menggunakan <i>magazine</i>.</div> <div></div> <div>Gambar 12 Referensi Senjata Api Jenis Pistol</div> <div>c. senjata api standar militer jenis senjata api mesin</div> <div>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</div> <div>1) kaliber 12,7 x 99 mm;</div>

No	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div>2) jarak tembak efektif paling sedikit 1800 meter;</div> <div>3) jenis tembakan semi otomatis dan otomatis;</div> <div>4) sistem kerja gas <i>operated</i>;</div> <div>5) alat bidik mekanikal;</div> <div>6) pengisian amunisi menggunakan sabuk/ <i>belt</i>.</div> <div></div> <div>Gambar 13 Referensi Senjata Api Standar Militer Jenis Senjata Api Mesin</div> <div>2. amunisi</div> <div>kriteria teknis paling sedikit , terdiri atas:</div> <div><div>a. amunisi kaliber 5,56 x 44 mm (MU42-TJ);</div><div>b. amunisi kaliber 7,65 x 17 mm (MU15-TJ); dan</div><div>c. amunisi kaliber 12,7 x 99 mm (MU3-P & MU3-PN).</div></div> <div></div> <div>Gambar 14 Referensi Amunisi</div> <div>3. rompi anti peluru</div> <div>kriteria teknis paling sedikit , terdiri atas:</div> <div><div>a. terbuat dari bahan yang kain polyester 100% atau cordura atau bahan yang kuat lainnya;</div><div>b. tahan terdapat tembakan peluru Non-AP kaliber 7,62 mm;</div><div>c. dilengkapi dengan <i>velcro</i>;</div><div>d. terdapat <i>Modular lightweight load-carrying equipment system</i> (MOLLE system);</div><div>e. terdapat <i>quick release</i> pada pundak dan pinggang</div><div>f. strap yang dapat disesuaikan/ <i>adjustable strap</i>; dan</div></div>

No	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<p>g. dapat terapung di air/ <i>tactical boarding floating vest</i>.</p> <div data-bbox="846 343 1200 827"></div> <div data-bbox="824 847 1222 874"><p>Gambar 15 Referensi Rompi Anti Peluru</p></div> <p>4. helm anti peluru</p> <p>kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. material <i>aramid fabric</i>, <i>kevlar</i> atau dari bahan yang mampu menahan peluru dan serpihan peluru;b. di atas lekukan telinga terdapat rel samping yang dapat digunakan untuk meletakkan aksesoris;c. di depan helm terdapat <i>vas shroud mounting</i> untuk pemasangan <i>night vision google</i> (NVG) atau <i>thermal camera</i> atau <i>action camera</i>; dand. terdapat pengunci pada <i>chin strap</i>. <div data-bbox="846 1462 1200 1841"></div> <div data-bbox="833 1861 1214 1888"><p>Gambar 16 Referensi Helm Anti Peluru</p></div> <p>5. kaca mata balistik</p> <p>Kriteria teknis paling sedikit, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lensa tahan gores, anti kabut dan proteksi sinar UV; danb. Frame memiliki sifat lentur dan kuat.

No	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p><i>Gambar 17 Referensi Kacamata Balistik</i></p>
	B. Non Senjata Api	<div><p>1. alat kejut listrik/<i>stun gun</i> paling sedikit, terdiri atas:</p><ul style="list-style-type: none">a. sistem <i>cartridge</i>;b. mampu menembus pakaian dan mengalirkan setruman listrik ke target;c. baterai <i>rechargeable</i>;d. dilengkapi dengan <i>holster</i>;e. tahan air; danf. <i>Ingress Protection</i> paling sedikit 57 (IP57).</div> <div></div> <p><i>Gambar 18 Referensi Alat Kejut Listrik</i></p> <div><p>2. tongkat besi/baton teleskopik paling sedikit, terdiri atas:</p><ul style="list-style-type: none">a. material dari logam; danb. dilengkapi dengan <i>holster</i>.</div>

No	Jenis	Standar Kriteria Teknis
		<div></div> <p><i>Gambar 19 Referensi Tongkat Besi</i></p> <p>3. borgol</p> <p>paling sedikit, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none">1) terbuat dari logam atau plastik untuk borgol model <i>cable tie</i>; dan2) terdapat mekanisme penguncian. <div><div></div><div></div></div> <p><i>Gambar 20 Referensi Borgol</i></p>